

Dr. Itang, M.Ag.



Pemikiran Ekonomi Koperasi

— MOHAMMAD —

HATTA

Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam

laksta
Indonesia 

Pemikiran Ekonomi Koperasi

— MOHAMMAD — HATTA

Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam



Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sudah tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, dalam penjelasan pasal 33: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sangat relevan dengan etika ekonomi Islam. Ini dapat dilihat dari aspek organisasi dan aspek mekanisme kerja.

Koperasi merupakan warisan dari Mohammad Hatta. Organisasi ini perlu dikembangkan, bukan sekadar konsep belaka, akan tetapi suatu organisasi yang dapat diwujudkan. Koperasi merupakan landasan (soko guru) bagi perekonomian nasional. Maka janganlah ragu-ragu untuk menggerakkan koperasi sebagai salah satu sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.



LAKSITA INDONESIA

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB) Serang 42122

Phone: 0812 8450 4441

Email: laksitaindonesia@gmail.com

Website : www.penerbitlaksita.com

ISBN : 978-602-73931-0-3



Pemikiran Ekonomi Koperasi
Mohammad Hatta:

Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam

Sanksi pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pemikiran Ekonomi Koperasi
Mohammad Hatta:
Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam

Dr. Itang, M.Ag.



Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam

Dr. Itang, M.Ag.

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor

M. Nur Arifin

Desain Sampul

RGB Desain dan Cetak

Tata Letak

Erwin Aryanto

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Itang

Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekomomi Islam /penyusun Itang--Jakarta: Perpustakaan Nasional , 2016

x + 138 Halaman + Bibliografi: 14.5 cm x 20.5 cm

Cet. I, Lemlit IAIN SMH Banten

Cet. II, Laksita Indonesia 2016

ISBN : 978-602-73931-0-3

Penerbit Laksita Indonesia

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB), Serang 42122

Phone: 081284504441

Email: laksitaindonesia@gmail.com

Website: www.penerbitlaksita.com

Anggota IKAPI

Kata Pengantar

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat, Staufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah. Serta memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, UNTIRTA, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal

mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

Itang

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA.....	5
A. Kelahiran dan Latar Belakang	5
B. Pendidikan	9
Masa Studi di Bukittinggi dan Padang.....	10
Studi di Jakarta.....	12
Studi ke ke Negeri Belanda	18
C. Karya-karyanya.....	31
BAB III KOPERASI DAN MASALAHNYA.....	37
A. Pengertian Koperasi.....	37
1. Menurut Dr. Winardi, SE.....	37
2. Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud.....	37
3. Menurut Roelijan Soedarsono, dkk.....	38
4. Menurut Dr. Fay (1908).....	38
5. Menurut Margono Djojohadijoesomo.	38
6. Menurut Prof. Marvin A. Schaars.	38

7.	Menurut Paul Hubert Casselman.	39
8.	Menurut Drs. Arifinal Chaniago.....	39
9.	Menurut Sugimun, MD. Dkk.	39
10.	Menurut Sugimun, MD.	39
11.	Menurut Ir. Kalsan A. Tohir	39
13.	Menurut Sri-Edi Swasono.....	40
14.	Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992	40
B.	Sejarah perkembangan Gerakan Koperasi	44
1.	Perkembangan Koperasi di Luar Negeri	44
a.	Gerakan Koperasi di Inggris.....	44
b.	Gerakan Koperasi di Jerman	46
c.	Gerakan Koperasi di Denmark.....	48
d.	Gerakan Koperasi di Swedia.....	49
e.	Gerakan Koperasi di Amerika Serikat.....	50
f.	Gerakan Koperasi di Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Selandia baru.....	52
g.	Gerakan Koperasi di Uni Soviet.....	52
h.	Gerakan Koperasi di Jepang.....	53
2.	Perkembangan Koperasi di Indonesia	54
a.	Perkembangan Koperasi Periode 1896-1908...	55
b.	Perkembangan Koperasi Periode 1908- 1927 ..	56
c.	Perkembangan koperasi Periode 1927-1942....	57
d.	Perkembangan Koperasi Periode 1942-1945...	57
e.	Perkembangan Koperasi Periode 1945-1960...	58
f.	Perkembangan Koperasi Periode 1960-1965...	58
g.	Perkembangan Koperasi Periode 1966 sampai sekarang	59
C.	Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Non Koperasi	61
1.	Aspek kelembagaan.....	61

a.	Dilihat dari segi keanggotaan	61
b.	Dilihat dari rapat anggota	62
c.	Dilihat dari kepengurusan Direksi	62
d.	Dilihat dari Dewan Komisaris.....	62
e.	Dilihat dari manajemennya.....	63
f.	Dilihat dari pendidikan	63
2.	Aspek usaha.....	63
a.	Tujuan	63
b.	Modal.....	63
c.	Badan Hukum	64
3.	Aspek Keuntungan	64
BAB IV ETIKA EKONOMI ISLAM		65
A.	Paradigma Ekonomi Islam	65
1.	Al-Qur'an	65
2.	As-Sunnah	67
3.	Ijma'	68
4.	Qiyas.....	69
5.	Ijtihad.....	70
B.	Etika Ekonomi dalam Islam	77
1.	Kesatuan	78
2.	Keseimbangan	81
3.	Kehendak Bebas	84
4.	Tanggung Jawab	86
BAB V EKONOMI KOPERASI MOHAMAD HATTA.....		89
A.	Fungsi, Peranan, Tujuan dan Prinsip Koperasi di Indonesia	89
1.	Fungsi	89

2. Peranan	90
3. Tujuan	90
4. Prinsip koperasi	90
B. Macam-macam Koperasi	91
1. Koperasi konsumsi	91
2. Koperasi kredit	92
3. Koperasi produksi	93
C. Sistem dan Ajaran Ekonomi Koperasi Mohamad Hatta ...	96
1. Sistem	96
2. Ajaran	98
D. Relevansi Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta dengan Etika Ekonomi Islam.....	112
1. Aspek organisasi	112
a. Kemanusiaan (<i>humanism</i>)	113
b. Kesatuan (unitas).....	115
c. Tolong Menolong.....	117
d. Tanggung Jawab	118
2. Aspek Mekanisme Kerja	120
a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis	120
b. Modal.....	122
c. Sisa hasil Usaha (SHU)	123
BAB VI PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran	129
Daftar pustaka.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu sasaran utama pembangunan nasional adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Negara bisa dikatakan maju bila tingkat perekonomiannya kuat, begitupun sebaliknya suatu negara akan mundur bila tingkat perekonomiannya lemah. Permasalahan ekonomi ini merupakan polemik yang sering dibicarakan dan merupakan suatu hal yang signifikan, hingga mengundang banyak pemikir dalam mengatasi masalah tersebut.

Di antara salah satu pemikir ekonomi ini adalah Mohammad Hatta, yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 di masa penjajahan Belanda.¹ Sejak menjadi mahasiswa Hatta aktif di organisasi mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Organisasi tersebut pada mulanya bersifat sosial, kemudian berkembang menjadi organisasi politik bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari perubahan namanya yang semula. *Indische vereniging* (perhimpunan Hindia) kemudian berubah menjadi *indonesische vereniging*, kemudian berubah menjadi P.I (Perhimpunan Indonesia). Kecenderungan Hatta terhadap perekonomian saat ini mulai nampak, terlebih lagi ketika terpilih

1 Mohammad Hatta, *Memoira*, PT. Gunung Agung Singapore, 1981:1.

menjadi ketua Perhimpunan Indonesia pada tanggal 17, Januari 1926. Pada pidato inagurasinya yang berjudul “*Economische wereldbouw en machtstegenstelling*” (Bangunan ekonomi dunia dan pertentangan-pertentangan kekuasaan). Pada pidato ini dijelaskan tentang orientasi politik, orientasi ekonomi, dan drama bangsa-bangsa.²

Organisasi Perhimpunan Indonesia sudah lama dirasakan bahwa Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemerdekaan ekonomi. Di masa itu sudah dipikirkan bahwa ekonomi rakyat Indonesia harus bersendi kepada koperasi. Selangkah demi selangkah dengan operasionalisasi koperasi, perekonomian rakyat dapat ditingkatkan.³ (1) Berkat keberhasilan koperasi ini Hatta dapat dijuluki sebagai Bapak koperasi Indonesia. (2) Mohammad Hatta adalah seorang tokoh yang pertama kali mengangkat perekonomian rakyat Indonesia, melalui koperasinya. (3) Koperasi Mohammad Hatta berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ketiga hal tersebut-sangat mengangkat derajat Mohammad Hatta menjadi seorang tokoh yang langka dalam keberhasilannya.

Untuk memperoleh kejelasan sejauh mana Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang ada dalam buku ini akan diidentifikasi sebagai berikut: Pada penjelasan pasal 33 UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Semua perekonomian rakyat harus bersendikan koperasi. Atas dasar koperasi ini Mohammad Hatta, sedikit demi sedikit perekonomian rakyat dapat ditingkatkan,

2 Soebandaio Sastrowsatomo, **Pandangan Politik Hatta**, Makalah pada Peringatan Hatta 90 tahun, Jakarta 12 Agustus 1992. Pusat Dokumentasi Politik “Guntur” hal. 2 : 1995

3 *Ibid.*, hal. 5

hingga ditetapkan menjadi landasan perekonomian Indonesia. Prinsip-prinsipnya adalah bahwa: (a). Ekonomi yang berwatak sosial (b). Menghendaki kerja sama (c). Bergotong royong (d). Bersifat demokratis (e). Berasaskan kekeluargaan (f). Untuk kepentingan kemanusiaan (g). Dan membina insan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi koperasi, baik dari segi ideologi maupun operasionalnya, penulis termotivasi untuk mencari relevansinya dengan etika ekonomi yang ada dalam ajaran Islam. Dan penulis tuangkan dalam sebuah buku ini. Pembahasannya dibatasi; 1). sekitar pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta, dan 2). dibatasi dari relevansinya dengan etika ekonomi Islam. Penulisan pembahasan ini dapat dirumuskan; 1). bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta? 2). Bagaimana etika ekonomi dalam ajaran Islam ? 3). Sejauh mana relevansi pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta dengan etika ekonomi Islam?. Tujuannya adalah; 1). untuk mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta, 2). Untuk mengetahui bagaimana etika ekonomi dalam Islam, 3). Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta dengan etika ekonomi Islam.

Sumber data yang penulis gunakan adalah data dokumenter. Informasi mengenai ekonomi koperasi Mohammad Hatta akan dicari, dikumpulkan dan diteliti lewat karya-karyanya. Sumber-sumber karya Mohammad Hatta, kemudian akan dianalisis dengan bantuan alat/sumber berupa karya-karya yang ditulis orang lain serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diambil dari pembahasan tesis ini adalah data kepustakaan. Metode yang digunakan, yaitu; 1). metode Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan sifatnya

husus, kemudian baru disimpulkan secara umum, 2). metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang sifatnya umum, kemudian dikembangkan sehingga mencapai ketentuan yang bersifat khusus.

Dengan dasar pemikiran, pembatasan, perumusan, tujuan serta metodologi yang digunakan dalam pembahasan dalam buku ini dapat terlihat Relevansi Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta dengan Etika Ekonomi Islam.

BAB II

BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA

A. Kelahiran dan Latar Belakang

Mohammad Hatta, satu dari dua orang proklamator kemerdekaan Indonesia (yang seorang lagi adalah Soekarno), dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, di Bukittinggi Sumatra Barat.¹ Wafat di Jakarta, 14 Maret 1980.²

Ayahnya adalah seorang ulama, bernama Haji Muhammad Jamil. Meninggal dunia dalam usia 30 tahun, ketika Hatta masih berumur delapan bulan”. Berasal dari Batu Hampar, kira-kira 16 km dari Bukittinggi arah ke Payakumbuh, tempat orang-orang Siak (santri) pada kedua belah abad ke-19 dan dua-tiga dasawarsa permulaan abad ini berdatangan dari seluruh Tanah Air, bahkan dari Semenanjung Malaya, untuk mendalami ilmu agama serta memperbanyak amal ibadah. Surau Batu Hampar terkenal memikat, terutama di masa datuk

1 Deliar Noer, *Mohammad Hatta*, (Biografi Politik), penerbit LP3ES anggota IKAPI Jakarta 1991:15

2 Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Idayu Press Jakarta, 1987 : v

(kakek) dari Hatta yang bemama Syaikh Abdurrahman memimpinnya. Syaikh ini, terkenal juga dengan sebutan syaikh nan tuo untuk membedakannya dengan salah seorang paman Hatta yang mengikuti jejak ayahnya menjadi syaikh pula, dengan gelar syaikh nan mudo. Surau ini juga merupakan pusat pengajian tarekat (Naqsyabandi). Sungguhpun menjadi pusat kegiatan tarekat, tidak berarti surau dan keluarga bersangkutan lari dari dunia. Keluarga syeikh itu memang ada yang meneruskan tradisi pendalaman agama, tetapi ada juga yang aktif berdagang. Tradisi yang lazim dijumpai pada kalangan ulama, bukan saja di Asia Tenggara, melainkan juga di seluruh dunia Islam pada umumnya, yaitu gabungan kegiatan pengajian agama dengan usaha perdagangan, tampaknya dipegang oleh Surau Batu Hampar dan para peminanya dahulu. Muhammad Jamil sendiri lebih banyak aktif dalam bidang usaha.³

Ibunya berasal dari keluarga pengusaha terpandang di Bukittinggi, bemama Siti Saleha.⁴ Ibu dari Hatta ini mungkin sekali tidak berasal dari Minangkabau, tetapi berdarah campuran. Dugaan besar berasal dari Jawa.⁵ Tampaknya dijumpai kecenderungan pada keluarga Hatta dari pihak ibu dalam berperan. Keluarga ini, walaupun tinggal di rumah “gudang” dan bukan rumah gadang.⁶ Mengenal semacam *matriarch* (ibu penguasa) yang dicerminkan oleh nenek Hatta, ibu dari ibunya; Hatta memanggilnya Mak Gaek. Suami dari Mak Gaek ini.

3 Deliar Noer, *Mohammad Hatta (Biografi Politik)*, *op.cit.* h. 16.

4 Ensilopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka 1989: Jilid 6 h. 362

5 Baik keluarga Hatta di Batu Hampar, maupun saudarasaudaranya di Jawa, serta kerabatnya di Bukittinggi tidak mengetahui lagi suku dari ibu Hatta, padahal soal suku ini penting sekali bagi orang Minangkabau, Hatta sendiri mengaku telah lupa nama sukunya; lihat Mohammad Hatta, *Memoirs*. *op. cit.* h.271.

6 Rumah gadang adalah rumah adat, Rumah Gudang menunjukkan rumah bertipe moderen, tempat keluarga battih tinggal

Ilyas gelar Bagindo Marah, yang dipanggil Hatta dengan panggilan Pak Gaek, mempunyai hubungan luas dalam usaha dagangnya, antara lain ke Sawahluto dan Lubuk Siakping. Pak Gaek diperca ya untuk menyelenggarakan hubungan kuda pos tiga kali seminggu antara Bukittinggi dengan Lubuk Sikaping. Berlawanan dengan sikap Mak Gaek yang mengatur rumah serta kegiatan usaha yang berpangkal di rumah tersebut secara terpusat (yaitu pada diri Mak Gaek yang memang keras menegakkan disiplin), Pak Gaek Hatta menjalankan usahanya dengan desentralisasi. Mungkin keperluan dagangnya yang berjauhan menuntut desantralisasi ini, tetapi juga mungkin karena asal dirinya, gelamya adalah gelar orang pesisir dimana kedudukan ibu tidak sekuat di darek (darat, yaitu pedalaman). Tetapi hasilnya, yaitu daya tarik kedudukan bapak (seperti yang lebih dijumpai pada orang di rantau) berhadapan dengan daya tarik kedudukan ibu (umumnya orang di darek), menyebabkan generasi-generasi berikutnya lebih bisa menerima kedua kemungkinan tersebut, bergantung pada keadaan yang mana yang lebih tegak.

Hatta yang keluarganya cenderung mengenal matriarch ini, kedudukan Mak Gaek rupanya terbatas pula bila berhadapan dengan keluarga ayah Hatta. Memang secara adat, orang samando (pihak bapak) akan sangat dihormati karena ilmu ataupun kealimannya, sehingga Hatta disebut orang samando ninik mamak; pendapat dan buah pikirannya didengar. Datuk dan ayah Gaek (paman yang lebih tua dari ayah sendiri) dari Hatta, merupakan ulama besar di masanya. Oleh sebab itu sepeninggal ayah Hatta, pihak keluarganya di Batu Hampar, diajak berkonsultasi, terutama dalam mengatasi keputusan mengenai jalan hidup Hatta, seperti dalam menyekolahkanya. Tolak angsur memang turut menentukan; walaupun akhimya dalam pendidikan formal ini keinginan pihak keluarga ibu Hatta yang dilaksanakan, namun tidaklah berarti pengaruh pihak keluarga di

Batu Hampar dapat diabaikan. Pengaruh tersebut tercermin dalam sikap hidup Hatta yang taat dalam menjalankan ibadah sepanjang hayatnya. Hatta juga sering menerima pesan dari pamannya, Syekh Arsyad, seorang ulama di Batu Hampar.⁷

Sikap hidup Hatta tidak saja berkecenderungan kepada *matriarch*, tetapi juga memperlihatkan kecenderungannya kepada sistem patrilineal. Apalagi setelah ibunya menikah dengan Haji Ning, seorang pedagang yang berasal dari Palembang. Demikian rapatnya Hatta dengan ayah tirinya ini, sampai Hatta menyangka bahwa Haji Ning adalah ayah kandungnya. Baru setelah Hatta berumur 10 tahun dan bersekolah di Padang sedangkan ibunya tetap di Bukittinggi, ia menyadari bahwa Haji Ning adalah ayah tirinya. Hal ini tidak menyebabkan hubungan mereka renggang.⁸ Hubungan kekeluargaan seperti ini menyebabkan Hatta tidak merasa terikat dengan sistem adat Minangkabau, yang bersifat matrilineal.⁹

Masa kecil Hatta dilaluinya secara biasa seperti yang dilakukan anak-anak ditempatnya: Bermain, bersekolah dan mengaji. Dari masa ini Hatta telah menunjukkan disiplin yang tinggi terhadap dirinya,

7 Tidak ada tempat takut, hanya Allah. Orang Islam yang berjalan di atas jalan Allah tidak perlu gentar, tidak perlu takut, sekalipun berada seorang diri. Tidak boleh merasa terpencil, tersendiri di tempat yang sunyi sekalipun. Allah senantiasa disisinya. Inilah pangkal kekuatan baginya. (Mohammad Hatta *Memoirs*, "Op.Cit., h. 20).

8 Mas Agung Haji Ning anak Mas Agung Haji akip- pemilik pelanuhan Palembang, merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Sidang Bajak dari Palembang. Haji Nine menetap di Padang, tetapi juga pernah berkelana 'ke Singapura, sehingga berhasil dalam usaha dagangnya. Haji Ning meninggal dunia di Padang tahun 1935 dalam usia 85 tahun. Sebelum itu, 12 tahun lamanya menikmati hari tuanya di Bogor. (Deliar Noer Mohammad Hatta ; *Bografi Politik*, Op. Cit. h. 185.

9 Matrilineal, lawannya Patrilineal. Patrilineal yaitu orang-orang yang hubungan darahnya hanya melalui melewati orang laki-laki saja (garis dari bapak). Sedangkan Matrilineal yaitu orang-orang yang hubungan darahnya hanya melalui melewati orang perempuan saja (garis dari keturunan Ibu). (Soerojo Walignjodipoero, *Pongantar dan asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, 1992:109

baik dalam pembagian waktu, maupun dalam membelanjakan uang. Mencatat pengeluaran uangnya dengan cermat, membiasakan hidup sehari-hari dengan teratur dan melaksanakan segala sesuatu dengan tertib. Memang, bila seseorang bersikap keras terhadap dirinya, biasanya menuntut pula agar orang lain pun bersikap demikian. Dalam sejarah hidup Hatta kemudian, tuntutan ini banyak tercermin: Janji dipenuhi, hutang dibayar; orang pun harus demikian, sehingga bila seseorang terlambat dari waktu yang dijanjikan adakalanya tidak diterimanya, atau disuruh tunggu lebih dahulu beberapa lama sebagai “hukuman”. Bila ada yang meminjam bukunya, buku ini harus dikembalikan pada waktunya, kemudian setelah menjadi pemimpin acap pula disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, seakan menetes apakah benar-benar buku itu dibaca si peminjam. Dalam membelanjakan uang, biasanya mencatat pengeluarannya di samping pemasukannya. Hatta hidup hemat tetapi bukan berarti kikir. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran itu dimaksudkan terutama untuk memperkirakan keperluan sehingga hidupnya tidak besar pasak dari tiang.¹⁰

B. Pendidikan

Hatta yang ulet dan rajin, tidak saja dalam keluarga dan lingkungannya, terlebih lagi terhadap pelajaran di Sekolah. Hatta sendiri dalam menempuh pendidikan tidak saja dalam negeri tetapi sampai ke luar negeri. Perjalanan pendidikannya dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁰ Setelah menjadi orang besar, malah setelah tinggal di jalan Diponegoro, Jakarta, kebiasaan ini masih terus dilakukan. (Deliar Noer Mohammad Hatta, *Biografi Politik*, (op. cit. h. 20).

Masa Studi di Bukittinggi dan Padang

Hatta dalam menempuh pendidikannya berlainan dari niat yang dikandung oleh keluarga ayahnya di Batu Hampar. Keluarga ayahnya ini menginginkan sekali agar Hatta melanjutkan pelajaran agama bila telah menyelesaikan Sekolah Rakyat 5 tahun, maksud mulanya ke Mekah, kemudian ke Mesir. Untuk keperluan ini persiapanpun dilakukan. Tetapi setelah dua tahun belajar di Sekolah Rakyat Bukittinggi, Hatta pindah ke Sekolah Belanda ELS di kota itu juga, kemudian ke ELS Padang mulai kelas 5 (sampai kelas 7).

Kepindahan ke Padang ini tahun 1913, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga ibu agar Hatta memperoleh pelajaran bahasa Perancis (disamping bahasa Belanda) yang mulai diajarkan di kelas 5. Ketika di Bukittinggi Hatta telah mulai belajar bahasa Inggris secara privat, yang terpaksa berhenti karena gurunya pindah ke Jakarta. Bahasa Perancis dipelajarinya juga tapi masih bersipat privat, sedangkan di Padang pelajaran tersebut diberikan dalam bentuk kurikulum. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1917. Maksudnya, akan meneruskan studinya ke HBS (Hogere Burger School-sekolah menengah Belanda 5 tahun). Kebetulan lulus tes dan bersekolah di HBS. Berarti bahwa Hatta harus pindah ke Jakarta. Ibunya sendiri keberatan, karena mengingat Hatta baru berumur 14-15 tahun. Hatta, kemudian dialihkannya ke MULO, dan tamat pada tahun 1919. Ada juga godaan pada Hatta untuk bekerja setelah selesai ELS di Padang. Malah Hatta diterima bekerja di kantor Pos dengan gaji f 65 sebulan. Niat ini kemudian dibatalkan atas bujukan ibunya.

Baik di Bukittinggi maupun ketika bersekolah di Padang, Hatta disamping bersekolah pada pagi hari, juga mengaji pada sore harinya. Hatta beruntung mendapatkan di kedua kota itu guru-guru yang berpandangan luas dan maju dalam pelajaran agama

Islam, masing-masing Haji Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933).¹¹ Kaji yang sangat intensif dilakukannya selama di Bukittinggi dengan Syekh Djambek dimana Hatta telah mulai mempelajari bahasa Arab (nahwu dan sharaf) agar mudah mempelajari fiqh dan tafsir. Sayang ketika pindah ke Padang, pelajaran seperti ini tidak dilanjutkannya. Baru setelah belajar di MULO Hatta berada di bawah asuhan Haji Abdullah Ahmad, ketika sudah aktif dalam JSB (Jong Sumatranen Bond; Perkumpulan Pemuda Sumatera). Pertama kali masuk anggota ini Hatta diangkat menjadi bendahara, setahun kemudian diangkat lagi menjadi sekretaris merangkap bendahara cabang Padang. Ini berarti bahwa Hatta telah menempatkan dirinya diantara kawan-kawannya sebagai seorang yang bisa dipercaya, baik dalam memegang urusan keuangan, maupun dalam memutar roda organisasi. Haji Abdullah Ahmad memang banyak bergaul dengan pemuda-pemuda yang belajar di sekolah Belanda, terutama karena Hatta dalam tahun 1918 mulai memberikan pelajaran agama Islam di MULO sekali seminggu. Pada kesempatan itulah Hatta memperdalam pelajaran Islam secara lebih teratur semenjak berada di Padang.¹²

Baik sebagai pribadi yang memang tampaknya peka terhadap perkembangan masyarakat, maupun sebagai pengurus JSB, kesadaran Hatta bermasyarakat berkembang secara positif. Ketika masih kecil, sudah menyadari tentang ketidakadilan yang dialami oleh pamannya, Rais, yang ditangkap oleh pemerintah karena mengkritik seorang pejabat Belanda yang melakukan perbuatan “tidak senonoh”. Walaupun kritik yang dimuat dalam surat kabar (Utusan Melayu,

11 Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*, (LP3S, Jakarta, 1980 : 42-46).

12 Di kota Padang, pada tahun 1920 didirikan sebuah tugu sederhana, untuk memperingati kongres ke-I JSB tahun 1919. Tanggal di tugu tersebut tercantum 1919. Dijumpai pula “Kekallah Agama Islam” yang menurut Hatta, ditambahkan oleh Haji Abdullah Ahmad. (Deliar Noer; *Mohammad Hatta ; Biografi Politik, Op. Cit.* 22).

Padang) itu tidak menyebut nama pejabat bersangkutan, namun umumnya orang tahu siapa yang dimaksudkannya.

Kesadaran politik Hatta mulai berkembang setelah bersekolah di MULO, terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar yang mulai mengenal JSB dan kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan ini. Pengenalan politik termasuk perkembangan masyarakat diperoleh pula dari pergaulannya dengan para aktivis serikat usaha, semacam kamardagang lokal tempat pedagang-pedagang bumiputera berkumpul dan bekerja sama untuk memajukan usaha mereka. Terutama dengan Taher Marah Sutan, sekretaris badan ini, Hatta bergaul rapat. Darinya Hatta memperoleh pengaruh tentang cara-cara kerja yang penuh disiplin. Disiplin ini dipupuknya lebih intensif ketika bersekolah di Prins Hendrik Handels School (Sekolah Dandang Prins Hendrik) di Jakarta, sesuai menamatkan studinya di MULO Padang. Sekolah dagang ini, katanya menumbuhkan sipat dan cara yang “cepat, tepat dan benar”.¹³

Studi di Jakarta

Kesempatan bersekolah di Jakarta di Prins Hendrik Handels (PHS) tahun 1919-1912 dipergunakan oleh Hatta untuk meningkatkan diri dalam pengenalan sebeluk masyarakat jajahan, kini pada tingkat nasional. Studinya di PHS itu dapat diselesaikan dengan tertib, dan tanpa ada kesulitan. Hatta merasakan perkembangan pemikirannya dengan cara-cara para guru di PHS memberikan pelajaran yang lebih mengutamakan pengembangan itu dan bukan hapalan.

Pengembangan pribadi Hatta yang lebih penting lagi adalah kegiatannya dalam Jong Sumtranen Bond (JSB), kini tingkat pusat, serta pergaulannya dengan berbagai orang terkemuka di Jakarta.

13 Mohammad Hatta, *Memoirs*, **Op.Cit**, h. 11

Terutama dengan mereka yang berasal dari Sumatera, khususnya Minangkabau. Di dalam perkumpulan JSB tingkat pusat, dalam bulan Desember 1919, Hatta terpilih sebagai bendahara (ketua adalah Amir, sekretaris Bahder Djohan, keduanya kemudian menjadi dokter yang juga aktif dalam pergerakan). Hatta bersedia menjadi bendahara itu hanya untuk satu tahun, karena dalam tahun 1921 akan menghadapi ujian akhir di sekolahnya. Walaupun hanya satu tahun, Hatta berhasil menertibkan administrasi, terutama keuangan perkumpulan. Termasuk dalam rangka ini pengembalian utang JSB kepada percetakan "*Evolutie*" sekitar 1000. Malah pada waktu berhenti menjadi bendahara JSB akhir 1920. Hatta menggesa pemasukan iuran dari anggota dan donasi dari orang-orang terkemuka di Jakarta yang berasal dari Sumatera. Pertama agar memenuhi kewajibannya sebagai anggota. Kedua dengan lebih dahulu menumbuhkan kepercayaan kepada JSB sambil mengingatkan mereka akan tujuan JSB, sebab itu perlu dibantu.

Salah satu dorongan pemasukan uang iuran dan donasi yang dilakukan Hatta ialah dengan mengeluarkan suatu "daftar hitam", berisi nama-nama mereka yang menunggak bayaran. Dengan demikian iuran dan sumbangannyapun masuk secara teratur, karena yang bersangkutan merasa malu juga tercatat dalam "daftar hitam" itu. Mengenai cara ini, dalam tahun 1972 Bahder Djohan menyebutnya sebagai suatu keberanian moril dari Hatta.

Hubungan Hatta dengan Bahder Djohan ketika itu memang sangat rapat. Selain kenal benar secara pribadi sejak di Bukittinggi dan Padang tampaknya keduanya seide mempunyai cita-cita dalam menghadapi masa depan: Bagaimana meningkatkan taraf hidup bangsa dan terlepas dari penjajah. Masalah ini sering dibicarakan paling sedikit seminggu sekali, yaitu pada Sabtu petang.

Hatta bersama Badher Djohan, kadang-kadang dengan Amir, sering mengunjungi orang-orang terkemuka yang berasal dari Sumatera; antara lain Landjumiri Datuk Tumenggung, Haji Agus Salim, Abdoel Moeis, dan Sutan Muhammad Zain. Landjumin Datuk Tuhonggung ketika itu seorang wedana yang bekerja pada Kantor Voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Bumiputera), sebuah kantor penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang masalah-masalah Bumiputera. Kantor ini dimulai oleh Snouk Hurgronje tahun 1899 dan banyak memberikan nasihat mengenai masalah bumiputera, terutama hal-hal yang bersangkutan dengan agama Islam. Sebab itu, kantor tersebut diberi nama Kantor Voor Inlandsche dan Mohammedaanse Zaken (Kantor Urusan Bumi-putera dan Agama Islam). Kantor ini senantiasa dikepalai oleh ahli-ahli Belanda dalam Agama Islam, bahasa dan sastra seperti Snouck Hurgronje, kemudian G.A.J. Hazeu, D.A. Bikes, R.A. Kern, E. Gobe, dan G.F. Pijper. Pernah juga Husein Djajadiningrat dan Ch.O. van der Plas menjadi pembantu penasihat kantor tersebut. Sebagai wedana, Datuk Tumenggung mendapat kepercayaan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan percetakan dan sekaligus menerbitkan surat kabar dengan bantuan pemerintah. Suatu hal yang menarik dalam rangka ini ialah bahwa surat kabar tersebut, Neratja, diterbitkan bukan saja untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran politiknya. Neratja yang dipimpin oleh Abduel Moeis dan kemudian oleh Haji Agus Salim, memang banyak mengemukakan pendapat orang-orang pergerakan nasional, terutama dari kalangan Islam.

Pertemuan dengan Haji Agus Salim dan Abdoel Moeis lebih banyak membicarakan soal “kemajuan” dalam arti politik. Sebagai orang yang ahli dalam agama Islam, Salim menjelaskan kepada para pemuda bersangkutan hubungan Islam dengan politik khususnya bentuk masyarakat yang dikehendaki oleh Islam. Sesuai suasana

ketika itu lingkungan Sarekat Islam (SI).¹⁴ Ini banyak menimbulkan pro dan kontra, bahkan perpecahan. Bagi Salim, Islam menghendaki terbinanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang berpangkal pada persamaan tetapi juga kesempatan untuk maju bagi yang berusaha; suatu masyarakat yang juga tolong menolong dan menjauhkan diri dari eksploitasi sesama manusia. Tetapi segalanya ini dikaitkan Salim dengan pengabdian diri kepada Allah. Salim tidak setuju kalau dikatakan sosialisme berpangkal dari Marx. Kebetulan sekali ketika menemui Salim, Hatta telah mulai banyak mempelajari sosialisme dari buku-buku yang sengaja dibeli oleh pamannya, Ayub Rais, seorang pedagang yang menginginkan sekali kemenakannya ini maju.¹⁵ Walaupun pertemuan dengan Salim itu Hatta dan kawan-kawannya lebih banyak mendengar dari pada memberi pendapat, namun Hatta tidaklah terlalu terpengaruh oleh Salim. Pengaruh Salim pada diri Hatta, khususnya dalam pembentukan pemikirannya tentang sosialisme. Jauh kemudian, ketika di tahun- 1950-an. Hatta membicarakan sosialisme yang hendak dikembangkan di Indonesia, mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi paham sosialisme itu di negeri ini adalah ajaran Islam.

Pertemuan Hatta dan kawan-kawannya dengan Abdoel Moeis, yang sudah dikenalnya di Padang, tak jauh sifatnya dari pertemuan dengan Haji Agus Salim. Tokoh- tokoh JSB itu, termasuk Hatta

14 Yaitu persatuan umat Islam dengan organisasi masyarakatnya ke dalam satu partai baru. (Hatta, *Kumpulan Pidato III*, Inti Idayu Press 1985:190).

15 Ayub adalah anak Pais yang ditangkap di Pakuyumbuh sehubungan dengan kritiknya terhadap pejabat Belanda yang "tidak senonoh" di kota itu. Buku-buku yang dibeli pamannya ini: N.G. Pierson, *Staatsrecht* (2 jilid) dan H.P. Quack, *De Socia1isten* (6 jilid). Menarik juga untuk mengetahui bahwa persamaan dari kedua buku itu, Hatta memperoleh pula dari pamannya, buku Bellamy, *Het Jaar 2000* yang mengandung futurologi. (Mohammad Hatta, *Memoirs*, Op. Cit.h. 69, 85,).

lebih banyak mendengarkan dan Moeis lebih banyak bicara. Sebagai anggota Dewan Rakyat yang tidak puas dengan badan ini, Moeis menceritakan kelemahan-kelemahan dewan yang berpungsi sebagai lembaga perwakilan. Masalah ini sebenarnya telah banyak dibahas oleh kalangan pergerakan nasional, seperti dikatakan di atas, Tjokroaminoto sebagai wakil dari serikat Islam di dalam badan tersebut telah memajukan mosinya untuk mendirikan badan perwakilan penuh. Tahun 1920-an, memang telah terdengar cap “komidi omong” untuk dewan rakyat ini dalam lingkungan pergerakan nasional, cap yang berasal dari Salim. Dewan dianggap sekedar tempat bicara, walaupun mengambil keputusan tertentu, seperti penerimaan anggaran belanja tahunan, malah mosi Tjokroaminoto itu sendiri, sekedar badan yang memberi anjuran belaka kepada pemerintah. Keputusan badan ini, apalagi anjuran, tidak bersifat mengikat.

Pertemuan dengan Sutan Muhammad Zain, ahli bahasa yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan, lebih bersipat santai, tidak menyinggung soal politik, sungguhpun Zain sendiri mengikuti perkembangannya. Sebagai ketua Guru Hindia Belanda, Zain pernah mewakili organisanya turut dalam kongres Nasional Serikat Islam di Bandung tahun 1916. Keikutsertaannya dalam kongres ini bukan sekedar terbatas pada pembukaan dan penutupan saja, melainkan seperti yang biasa berlaku pada masa-masa itu dengan kongres-kongres Serikat Islam, juga untuk turut berbicara bersania, dalam hal ini khususnya mengenai pendidikan. Ketika itu Serikat Islam bagaikan forum himpunan bags berbagai organisasi masyarakat.

Bagi Hatta sendiri, cita-cita nasional itu telah juga mulai bersemi dalam dirinya. Seperti dikatakan, hal ini sering menjadi buah pembicaraan dengan Bahder Djohan bila berjalan Sabtu petang. Cita-cita jugs dirangsang oleh pembicaraannya dengan seorang tetangga tempat ting galnya di Kampung Lima, Tanah Abang, yang pernah

aktif di Partai Hindia kemudian mengikuti perkembangan politik di Tanah Air. Namanya Loyok, bekerja pada Koninklijke Paketvaart Maatscappij (KPM), sebuah perusahaan Belanda.

Pergaulan Hatta memang tambah luas di Jakarta. Walaupun sebagai pelajar di Sekolah Belanda, masih menyempatkan diri untuk aktif bukan saja di kalangan pemuda, tetapi juga dalam mengikuti politik. Hatta rajin belajar, termasuk mempelajari paham dan perkembangan di luar sekolahnya. Tukar pikiran antara sesama aktivis JSB antara mereka dengan tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman yang telah secara penuh berkecimpung di tengah masyarakat dalam berbagai bidang, telah dapat mengasah pikiran sendiri sambil belajar dari pengalaman yang tua. Ada harapan yang disampaikan oleh yang tua-tua ini kepada yang muda, ada pula rasa tanggung jawab yang tumbula pada kalangan muda. Dengan begitu pembentukan kader secara resmi telah berjalan dan berkembang. Boleh dikatakan pada anggota pengurus JSB tersebut turut aktif dalam pergerakan nasional. Pribadi Hatta sendiri tampaknya terus berkembang, bagai menanti tugas-tugas besar yang tambah intensif tentang masa studinya di negeri Belanda. Tahun 1921 Hatta menyelesaikan studinya di Sekolah Dagang (PHS) dengan menempati urutan (rangking) ke tiga. Hatta kembali terpengaruh oleh godaan untuk bekerja dengan gaji pertama f. 350. Guru-gurunya di PHS pun, kecuali seorang, menganjurkan agar segera saja mempraktekkan pengetahuan yang diperolehnya di sekolah.¹⁶

Akhinya Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda walaupun pamannya Ayub Rais yang menjanjikan bantuan telah jatuh pailit. Hatta akan berusaha dengan bekal yang ada, dan juga mengharapkan bantuan berupa beasiswa dari pihak Belanda. Kalangan pedagang di Padang yang bergabung dalam Serikat

16 Mohammad Hatta, *Memoirs*, Op.Cit., 95

Usaha turut pula membantunya. Benar, Hatta sangat mencintai Sumatra, ataupun Jakarta yang telah memperluas wawasannya, namun Tanah Airnya tidak memberikan kesempatan luas baginya untuk berkembang. Tentang cintanya kepada Tanah Air ini, dicerminkan di negeri Belanda dengan bersuara keras membela Tanah Air yang tidak lagi terbatas pada Sumatera.

Studi ke ke Negeri Belanda

Kepergian Hatta ke Negeri Belanda tahun 1921, mengundang pertanyaan mengenai pendirian hidupnya. Seorang keturunan ulama dari pihak ayahnya dan keturunan pengusaha dari pihak ibunya. Ikut pula dalam pergerakan nasional, mulanya hanya peminat, kemudian sebagai pemuda yang mempersiapkan diri untuk tugas-tugas kemudian; juga sebagai seorang yang ketika masih kecil telah melihat dan merasakan perlakuan yang tidak adil dari pihak pemerintah Belanda terhadap pamannya dan orang banyak. Ketika masih anak-anak, persepsi tentang ketidakadilan Belanda itu telah tumbuh dalam diri Hatta dan kawan-kawannya. Mengapa Hatta hendak pergi ke negeri Belanda? Apakah tidak terpengaruh baginya terhadap sekularisasi, westernisasi, dan pengasingan dari budaya bangsanya, sebagaimana kebijaksanaan Belanda itu sendiri dengan mendirikan berbagai sekolah di Hindia.

Sebagaimana Hatta, hubungannya dengan pendidikannya ini memang terjadi semacam perebutan pengaruh antara pihak keluarga ayah dengan pihak keluarga ibu. Di pihak ayah menginginkan agar Hatta mendalami agama Islam. Bahkan sudah sejak lama dicanangkan agar Hatta belajar ke Mekkah, dimana seorang pamannya bermukim, dan kemudian ke Mesir. Sedangkan di pihak ibunya menginginkan agar Hatta melanjutkan ke sekolah umum. Yang jelas, pada tiap

tahap tingkat pelajaran yang ditempuh oleh Hatta, lingkungan keluarga Surau Batu Hampar menerimanya dengan rela. Keluarganya mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dimanapun dipelajari, tidak akan menyebabkan seseorang meninggalkan agama kalau jelas dasar berpijaknya. Malah mungkin saja ilmu pengetahuan itu menambah dalam rasa agamanya. Perlu juga diingat bahwa golongan Islam di Indonesia cepat juga, bangkit dalam permulaan abad ini untuk mengejar ketinggalan dari Barat.

Hubungan ayah Gaek (yaitu saudara lebih tua dari ayah Hatta) yang ulama, dengan anak adiknya ini lebih terletak pada hubungan batin. Paham tasawwufnya lebih mempengaruhi dirinya, karena itu Ayah Gaek lebih berserah diri kepada Allah mengenai pilihan kemana Hatta akan bersekolah. Masalah pokok baginya adalah agar Hatta, dimanapun berada, dan apapun ilmu pengetahuan yang dituntutnya, tetap berdiri atas pokok ajaran Islam. Moral agama hendaknya mendalari jalan hidupnya. Tampaknya, itulah pula yang dijanjikan oleh Hatta kepada keluarga pihak ayahnya. Rasanya ini tercermin sepanjang hidupnya.

Masalah sekulerisasi, westemisasi serta pengasingan dirinya dari budaya bangsanya, kurang bersua pada diri Hatta. Memang ada juga terlihat pengaruh kebiasaan hidup di negeri Belanda pada dirinya; makan dengan sendok dan garpu, berpakaian rapi menghadapi meja makan, malah bersepatu lebih dahulu ketika bangun' untuk makan sahur. Tetapi hal-hal seperti ini lebih terletak pada kerapihan dan kebersihannya yang bisa juga dikembangkan bila Hatta tetap berada di Indonesia; artinya tanpa perlu pergi dan bermukim di negeri Belanda. Bagi Hatta hal ini adalah masalah teknis bukan prinsi, apapun halangannya makin dihadapi untuk pergi ke negeri Belanda.

Hatta tiba di negeri Belanda tanggal 5 September 1921. Perubahan besar yang dialaminya dibanding dengan hidup di Minangkabau dan

di Jakarta mengenai 'statusnya sebagai anak jajahan. Di Indonesia Hatta merasakan diskriminasi terhadap bangsanya dan juga merasakan beban rakyat yang dipikulkan oleh pihak penjajah berupa tanam paksa (seperti di Jawa dalam soal penanaman tebu), pajak yang tinggi, rodi sehingga Hatta menyadari sebab pemberontakan di Kamang, dekat Bukittinggi tahun 1908); segalanya tanpa kesempatan bagi rakyat bersangkutan untuk mengemukakan penderitaannya secara wajar. Sebaliknya di negeri Belanda Hatta bukan saja melihat hak rakyat itu diakui dan ditegakkan, melainkan juga bahwa orang-orang Indonesia diperlakukan sama dengan orang lain, tanpa diskriminasi. Lebih menarik lagi bahwa orang-orang yang tidak dibolehkan berada di Indonesia, apakah orang Indonesia (seperti Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo dari tahun 1913-1919, Tan Malaka, Semaun, Darsono dari tahun 1921) atau orang Belanda (seperti Douwes Dekker, 1913-1919; Sneevliet dikeluarkan dari Indonesia tahun 1918 dan menetap di negeri Belanda 1923), bisa berdiam atau lalu lalang di negeri Belanda. Bahkan pada tahun 1922 Tan Malaka dicalonkan untuk menjadi anggota parlemen Belanda, walaupun gagal. Hak- hak rakyat seperti ini dialami Hatta sendiri sewaktu memimpin organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1928 bersama kawan-kawannya. Atas tuduhan memberontak pemerintah Belanda.

Selama berada di negeri Belanda, Hatta dan kawan-kawannya tidak merasa kalah dengan orang-orang kulit putih dalam hal apapun. Perlu dicatat, terjadinya penjajahan itu akibat punya perasaan rendah diri dari kalangan bangsa Indonesia, termasuk yang berpendidikan barat. Sejak kecil Hatta tidak merasa asing dengan orang-orang kulit putih, baginya orang-orang Islam tidak pernah kalah dari orang Barat yang beragama lain.¹⁷ Hatta lulus ujian untuk sekolah ke Hogere Burger School, sekolah menengah tingkat atas yang umumnya disediakan

17 *Ibid.*, h. 25

untuk anak-anak kulit putih. Baik MULO ataupun PHS, dan bisa mendapatkan gaji yang lumayan. Perjalanannya ke negeri Belanda, yang kebetulan kapalnya itu singgah di Marseile, Hatta menjadi juru bahasa tidak resmi bagi suatu keluarga Belanda Indo-yang juga menjadi penumpang kapal dalam berjalan-jalan melihat kota. Di negeri Belanda Hatta segera menerjunkan dirinya dalam Indische Vereniging (Perhimpunan Hindia) yang dalam tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia Indonesis che Vereniging).¹⁸ Organisasi yang mulanya bersifat sosial ini didirikan tahun 1908 sebagai forum tempat bertemu antar pelajar, termasuk pelajar Indonesia di negeri Belanda. Indische Vereniging meluaskan wawasannya kepada persoalan Tanah Air setelah tiga tokoh Partai Hindia (Indische Partij) bermukim di negeri Belanda tahun 1913 yaitu Suwardi Surjadiningrat (Ki Hadjar Dewantara), Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Organisasi tersebut memasuki bidang politik dalam hubungan dengan perkembangan di Tanah Air ketika tambah banyak pelajar nasionalis yang melanjutkan studinya di negeri Belanda. Seperti di Indonesia yang sebelumnya telah bergerak dalam Jong Java (Jawa Muda), Jong Sumatranen Bond, juga Budi Utomo. Organisasi tersebut menukar majalahnya, *India Putra* (muali terbit 1916), menjadi *Indonesia Merdeka* (1924). Perkembangan orientasi seperti ini tercermin dalam kepemimpinan perkumpulan tersebut: 1919-1921 ketua Achmad Subardjo, 1921-1922 Dr. Sutomo, 1922 -1923 Herman Kartowisastro, 1923-1924 Iwa Kusumasumantri, 19-24-1925 Nazir datuk Pamontjak, 1925-1926 Sukiman Wirjosandjojo, dan 1926-1930 Mohammad Hatta. Secara berangsur golongan tersebut berpisah, melihat organisasi itu sekedar forum pertemuan sosial di satu pihak, dengan-golongan yang ingin melibatkan diri bagi kemerdekaan Indonesia di pihak lain. Sebagian

18 Soebadio Sastrosatomo, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Pustaka LP3S Jakarta, 1995 : 20

golongan pertama sampai terkena pecat seperti Noto Suroto, ketua pertama dari Indische Vereniging, karena memuji bekas gubenur Jendral Heutz dalam artikelnya (majalah Oedaja). Padahal Heutz ini menampung penaklukan Aceh dalam permulaan abad ini; demikian pula J.B, Sitanala, seorang bekas anggota pengurus yang menulis beberapa artikel yang sangat akomodatif terhadap pihak Belanda.¹⁹

Setibanya Hatta di negeri Belanda, perkembangan Indische Vereniging segera aktif ke dalamnya sampai dapat situ tahun kemudian dipercayanya sebagai bendahara. Ketenarannya sebagai bendahara JSB di Jakarta memudahkan dirinya memasuki lingkungan pengurus dalam jabatan ini. Bersamaan jabatan yang dipegangnya yaitu mengelola administrasi Hindia Putra. Sebagaimana dahulu, Hatta juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dan berkesempatan untuk menjadi “kekuatan pendorong” “pemrakarsa sebagian besar dari perkembangan organisasi itu serta penggerak intelektual”. Tulisannya dalam Hindia Putra no.1 dan 2 (Maret 1923) mengenai sewa tanah di Indonesia yang sangat menguntungkan pengusaha Belanda mencerminkan ini. Tulisan ini merupakan tulisannya yang pertama (bersifat ilmiah), yang dipersiapkan selama enam bulan.²⁰ Hatta membela rakyat yang dipaksa menyewakan tanahnya kepada pengusaha Belanda dengan murah. Terutama perkebunan tebu yang mendapat sorotan tajam. Rakyat tidak diberi alternatif untuk berusaha sendiri menurut keperluannya. Memang benar uang sewa tanah terjamin selama masa tanam sampai panen, tetapi uang sewa ini menurut perhitungan Hatta, jauh lebih rendah dari pada hasil menanam padi.

Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda sebenarnya cukup banyak, tetapi yang bergabung dengan Perhimpunan

19 Mohammad Hatta, *Memoirs Op. Cit.* h. 167-170

20 *Ibid.*, h. 128-130

Indonesia sebagian kecil saja. Penasihat Belanda untuk mahasiswa tersebut mencatat, untuk tahun 1924 berjumlah 673 mahasiswa. Jumlah ini menurun drastis tahun 1929, yaitu 109, sedangkan anggota PI waktu itu hanya 20 orang. Tahun 1926, tahun yang mencerminkan ketegasan gerakan itu, jumlah anggota hanya 38. Penurunan jumlah mahasiswa Indonesia itu anatara lain disebabkan dibukanya berbagai sekolah tinggi di Indonesia, seperti Sekolah Tinggi Teknik di Bandung (1920), Sekolah Tinggi Hukum (1921+), dan Sekolah Tinggi Kedoktexas (1927), keduanya di Jakarta. Jumlah anggota yang kecil itu disebabkan oleh penegasan garis politik yang radikal bagi perhimpunan, hal itu tidak disetujui, karena menginginkan Indische Vereniging tetap sebagai forum sosial belaka. Juga tekanan dari pihak Belanda, baik terhadap yang belajar maupun orang tuanya yang bekerja di Indonesia. Tekanan tersebut berupa ancaman bahwa orang tua yang bersangkutan akan dipecat dari pekerjaannya ka lau anaknya di negeri Belanda masih tetap menjadi anggota PI. Sebab itu tidak jarang dijumpai diantara pelajar tersebut hanya sebagai simpatisan saja. Sebagian pelajar tersebut ada yang memang sudah menjadi pegawai di Hindia Belanda dan mendapat kesempatan melanjutkan studi ke Negeri Belanda dengan biaya pemerintah.²¹

Bagi Hatta tentang jumlah anggota PI yang sedikit itu tidaklah menjadi persoalan, yang terpenting adalah kesemangatan tekadnya. Hal itu tercermin dalam keterangan dasar organisasi, dimulai tahun 1924 (ketika PI diketuai oleh Nazir Datuk Pamontjak) dan dipertegas tahun 1925 (ketua Sukiman Wirjosan djojo). Dasar tahun 1924 itu meliputi persa tuan, kemerdekaan yang “menghendaki adanya suatu

21 Orang-orang yang telah menjadi pegawai negeri secara diam-diam terpaksa ikut PI. (**Bung Hatta, Mengabdi, Pada Perjuangan Bangsa**, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70, 1972:99-102). Tekanan terhadap orang tua dialami oleh Mononutu dan Zainuddin, yang pertama aktif dalam.P1, yang kedua karena bergaul rapat dengan Hatta. Lihat tentan Mononutu dan Zainuddin. (Mohammad Hatta, *Memoirs*, hal. 172).

aksi massa nasional yang insaf dan berdasar kepada kemerdekaan sendiri”, aksi tersebut diarahkan untuk kemerdekaan politik dan” menantang capital asing yang menguras kekayaan Indonesia”.²²

Keterangan dasar tahun 1925 mempertegas kembali persatuan serta aksi massa tersebut. “Ikut sertanya segala lapisan rakyat Indonesia” merupakan “syarat mutlak” untuk mencapai kemerdekaan. Juga masalah “pertentangan kepentingan antara si penjajah dan si terjajah” harus dipertajam dan dinyatakan dengan jelas. Perlu pula dikembalikan keseimbangan rohani dan jasmani bangsa yang telah dirusak oleh penjajah.²³ Sebelum perumusan dasar-dasar ini, PI (Perhimpunan Indonesia) telah menerbitkan buku peringatan 15 tahun berdirinya organisasi ini (Gedenkboek Indonesische Vereniging 1908-1923) memuat tulisan-tulisan tokoh-tokohnya mengenai berbagai masalah nasional Indonesia. Adanya buku tersebut PI memperlihatkan diri sebagai bagian dari pergerakan Indonesia. Hatta menyumbangkan dua karangan dalam buku peringatan ini. Pertama: “Indonesie in de Wereldgemeenschap” (Indonesia dalam masyarakat dunia), menguraikan negeri ini di tengah-tengah masyarakat dunia dari zaman dahulu sampai masa yang dihadapi Hatta, Letak dan bentuk geografis menyebabkan Indonesia turut serta dalam perdagangan internasional, mulanya dengan Asia (Cina, Jepang, India, Timur Tengah) dan pantai timur Afrika, kemudian Eropa. Hubungan dengan Eropa ini segera dikuasai oleh hubungan jajahan sehingga negeri ini menjadi sumber bahan mentah, dan sebaliknya sebagai pasar bagi hasil industri negeri Belanda serta beberapa negeri Eropa lainnya. Pecahnya rang Dunia I ini perdagangan Indonesia lebih berorientasi kepada negeri-negeri di sebelah Lautan Pasifik, termasuk Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Hatta mengemukakan bahwa untuk meningkatkan saham yang besar

22 Mohammad Hatta, *Memoirs, Op.Cit.*, h. 137-138

23 *Ibid*, h. 171

dari Indonesia bagi hubungan dunia negeri ini memerlukan kebebasan ekonomi dan bukan ketergantungan kepada Belanda. Hatta juga mengatakan bahwa untuk mencapai hal ini perlu adanya kemerdekaan politik. Hanya dengan demikian Indonesia dapat turut serta dalam usaha memajukan peradaban umat manusia.

Karangan kedua: “Indonesia di tengah-tengah revolusi Asia”,²⁴ menguraikan perkembangan usaha kebebasan bangsa-bangsa di Asia dari cengkaman Eropa. Dimulai dengan pukulan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang memberikan inspirasi perjuangan pembebasan itu ke negeri-negeri lain. Hatta mengisahkan permainan negara-negara Eropa termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Rusia__serta Amerika di negeri Cina. Usaha pecah-belah Hindudan Muslim di India oleh Inggris, permainan sama yang diikuti oleh Italia di Timur Tengah; seakan-akan mereka berhak untuk membagi-bagi negeri orang.

Hatta menguraikan pula perlawanan dari pihak India, terutama Ghandi, yang menurutnya telah mampu mempersatukan golongan Hindu dan Muslim ketika itu; serta peranan Mustafa Kemal Pasha, bapak Turkimodeni²⁵ mampu memporak-porandakan berbagai kekuatan militer Asing (Inggris tahun 1915, Rusia 7-8 Agustus 1916) akhimya Kemal dapat memukul mundur musuh dan menyelamatkan Turki dari cengkaman penjajah.²⁶ Hatta mengharapkan gerakan seperti ini tumbuh di Indonesia.

24 Mohammad Hatta, *Kumpu1an Karangan I*, Balai Buku Indonesia Jakarta / Amsterdam / Surabaya, 1953:19-25.

25 Karena seorang pemimpin Turki baru, yang menyelamatkan Kerajaan Usmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. ialah pencipta Turki modem atas jasanya sehingga diberi gelar Attaturk (Bapak Turki). (Harun Hasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Bulan Bintang Jakarta, 1996:142).

26 Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997:142.

Kedua karangan ini menunjukkan pemikiran yang turut memberi pengaruh bagi perletakan dasar-dasar PI dalam tahun 1924-1925. Kedua karangan ini oleh Hatta dikembangkan untuk mengemudikan PI sebagai ketua, juga dalam memberikan arah perjuangan di Tanah Air. Sebagai ketua, Hatta memberi cap tertentu bags PI. tidak saja di masa pemimpinannya. Organisasi ini memperhatikan perkembangan di Indonesia dan members saran-saran positif dalam perjuangan itu, tetapi peranannya dalam perjuangan bangsa-bangsa terjajah pada umumnya juga menonjol. Hatta jelas sekali mengemukakan prinsip-prinsip yang bersangkutan dengan ini dalam pidato inaugurasi-nya sebagai ketua PI tahun 1926. Pidato itu sendiri merupakan satu cara baru, karena ketua-ketua baru sebelumnya hanya members keterangan dasar-dasar perjuangan organisasi. Sebaliknya Hatta ingin memperluas wawasan perjuangannya, perjuangan organisasi dan perjuangan bangsa-bangsa terjajah.

Judul pidato tersebut mencerminkan wawasan “*Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen*” (Bangun ekonomi dunia dan pertentangan-pertentangan kekuasaan). Hatta memulai dengan pendapat Heraclitus dari Yunani Kuno mengenai pertentangan negara, kehancuran dan kemajuannya. Merujuk kepada Hegel, Marx dan Sombart, Hatta mencatat betapa mendominasi pertentangan dalam kehidupan bersama. Negara-negara besar di abad 19 berusaha untuk menegakkan status quo (seperti hasil Kongres Wina 1815), usaha ini tidak sepenuhnya berhasil. Menurut Hatta dalam rangka penjajahan dunai Barat terhadap barbagai negeri di Timur, status quo itu tidak dapat sama sekali dipertahankan.

Penjajahan ini menurut Hatta, tidaklah disebabkan adanya bangsa-bangsa yang aktif di satu pihak dan pasif di pihak lain. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Klemm, secrang cendekiawan Jerman dari pertengahan abad yang lalu. Hatta melihat motivasi penjajahan

itu lebih baliyak pada kebutuhan materiil yang didorong oleh sifat tamak. Penjajahanpun tegak atas keperluan pengadaan bahan di satu pihak, dan pelemparan barang jadi di pihak lain. Sebab itu, Hatta berpendapat bahwa pelepasan ciri dari penjajahan tidak mungkin datang seecara otomatis; ini berlawanan dengan kepentingan penjajah. Bentuk pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) tidak akan bersipat riil, melainkan semu. Hatta, dalam hal ini dapat melihat tiga macam badan perwakilan yang mungkin tumbuh di tanah jajahan. *Pertama*, badan itu didominasi oleh wakil-wakil orang kulit putih. *Kedua*, badan ini mungkin diisi semata-mata oleh wakil-wakil penduduk pribumi. Hal ini juga atas kehendak penguasa (yang asing dan berkulit putih itu) berlaku. Disebabkan sebagian besar anggotanya terdiri dari negawai negeri. Bila badan ini didominasi oleh wakil-wakil pribumi yang tidak datang dari kalangan amtenar (dan ini adalah bentuk *ketiga*), badan tersebut sekedar menjadi badan penasihat belaka, bukan penentu.

Hatta tidak dapat melihat hubungan penjajah dengan tanah jajahan itu diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang adil seperti ditegakkan dalam suatu negara yang merdeka dan maju. Hubungan intemasional seperti itu lebih bersipat “primitif”, karena kekerasan lebih berbicara. Karena tujuan antara penjajah dan terjajah itu herten tangan, maka kerja sama keduanya tidak mungkin tegak. Kerja samapun tidak akan menyampaikan terjajah pada kebebasan. Sebab itu, dasar non koperasi dari PI, menurut Hatta telah dirintis berdasar kenyataan dan ditemui melalui analisa ilmiah dari kenyataan itu. Hatta mengingatkan bahwa non koperasi yang dianjurkan tidaklah sama dengan non koperasi ala Mahatma Ghandi. Pada Ghandi, titik perjuangan itu terletak pada usaha pasif dan *swadeshi* (tanpa kekerasan, *non violence*) yang sejalan dengan sipat agama dari orang-orang India. Non koperasi PI terletak pada keaktipan, pada perbuatan. Hal ini orang harus berkorban, sebab itu berbuat dan berkorban

merupakan dua faktor penting dalam organisasi. Menurut Hatta organisasi merupakan sumber kekuatan.

Organisasi yang kuat itu menurutnya, tidak terbatas pada bidang politik saja, melainkan juga bidang sosial dan ekonomi. Paling tepat untuk mencapai target tersebut adalah dengan membentuk serikat-serikat buruh dan perkumpulan koperasi.

Hatta tidak menganjurkan kekerasan dalam mengemukakan cara. Hanya melihat pertentangan di dunia; antarnegara benar, bahkan antara kulit putih dan hitam. Jurang pemisah dari pertentangan tersebut semakin seru dan sulit dikompromikan. Di Afrika Utara misalnya, adalah sebuah drama yang dasyat yang terjadi di Pasifik. Menu rut Hatta perdamaian akan menjelma dengan persamaan hak dan kewajiban serta persaudaraan antar bangsa-bangsa ditegakkan. Sayangnya perkembangan yang demikian itu harus didahului oleh pertumpahan darah. Kemerdekaan itu memang menjadi idaman bagi Hatta, tetapi tidak sebatas bermegah-megahan saja. Kemerdekaan itu adalah untuk kemanusiaan dan peradaban. Hatta sangat menghawatirkan jalan ke arah itu hanya ditempuh dengan kekerasan.

Ketika mengucapkan pidato itu, Hatta tidak menduga bahwa uraian tentang perang Pasifik itu benar-benar akan terjadi. Duapuluh tahun kemudian, dengan peperangan itu Indonesia benar-benar menjadi merdeka. Perlu dicatat dalam hubungan ini, bahwa pemimpin lain (Indonesia umumnya) baru beberapa tahun kemudian mengemukakan kemungkinan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan Belanda sebagai akibat dari perang Pasifik. Soekamo saja baru melihatnya pada tahun 1933.²⁷ Mungkin Hatta juga terpengaruh oleh Tan Malaka dalam uraiannya Naar de Republiek Indonesie (Menuju Republik Indonesia) suatu brosur yang diterimanya pada

27 Soekamo, *Mencapai Indonesia Merdeka*, 1933:21

tahun terbitnya 1925. Hatta memang pernah bertemu dengan tokoh tersebut (di Berlin 1922) yang dinilainya tidak mempunyai tulang punggung yang mudah membungkuk karena sikapnya yang tidak mau tunduk pada Stalin.²⁸ Tan Malaka dalam brosumya itu memang menekankan kemungkinan pecahnya perang Pasifik, dan menurutnya akan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.

Sebenarnya kegiatan Hatta di negeri Belanda di luar studi memang berkaitan erat dengan perkembangan di tanah air. Tulisan-tulisan dan pidatonya di Eropa (juga banyak berpidato di luar Belanda) bermaksud memperkenalkan Indonesia (dan bukan Hindia Belanda) tentang cita-cita kebangsaan, penderitaan rakyat banyak, kekejaman perlakuan Belanda di Indonesia terhadap rakyat dan kebangsaan serta cara-cara yang menurutnya perlu dilakukan untuk mencapai kemerdekaan itu.

Pemikiran-pemikiran Hatta ini mempunyai dampak di tanah air, karena perjuangan PI umumnya dan pendapat-pendapat Hatta khususnya tersebar juga di Indonesia sungguhpun pemerintah Hindia Belanda berusaha keras menghalanginya, seperti dengan penyensoran surat-surat, berupa penyitaan Majalah Merdeka, baik yang dikirim melalui pos maupun yang dibawa sendiri ketika pulang ke Tanah Air. Boleh dikatakan garis pemikiran dan perjuangan PI digunakan oleh Partai Nasional (PNI) yang berdiri tahun 1927. Sebaliknya kemudian PI diakui sebagai pos depan bagi pergerakan kebangsaan Indonesia di negeri atas angin itu. PI mendapat kepercayaan untuk menyuarakan untuk kepentingan perjuangan pergerakan kemerdekaan tersebut. Bukanlah suatu kebetulan fungsi seperti ini di perankan PI di negeri Belanda, terutama ketika Hatta mengetahui PI yaitu tahun 1926-1930. Fungsi ini dijalankan atas dasar non-koperasi, percaya pada diri sendiri, dan persatuan.

28 Mohammad Hatta, *Memoir, Op.Cit.* .h.13

Bagi Hatta non-koperasi, berarti menolak duduk dalam dewan-dewan “perwakilan” yang didirikan oleh pihak kolonial, baik di pusat maupun di daerah. Non-koperasi juga berarti menolak bekerja di dalam lingkungan pemerintah kolonial. Hatta menolak pendapat yang menyatakan non-koperasi adalah anarki, juga tidak setuju bila dikatakan bahwa non-koperasi menolak untuk turut serta dalam parlemen. Parlemen yang dimaksud di sini adalah parlemen yang sesungguhnya; yang dipilih dari dan oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Badan tempat pemerintah bertanggungjawab atas kebijaksanaan dan perbuatannya.

Hatta, meskipun melakukan studinya di negeri Belanda, hasrat untuk memperkenalkan tanah airnya ke Eropa terus berjalan. Seperti yang dilakukan oleh PI, antara lain melalui majalah Indonesia Merdeka, penerbitan Gedenkboek Indonesische Vereniging (1923), pidato dan perdebatan dalam pertemuan-pertemuan di negeri Belanda, serta berbagai lawan ke luar Negeri Belanda oleh tokoh-tokohnya. Terlebih lagi ketika Hatta menjadi ketua PI, kesempatan untuk memperkenalkan cita-cita Indonesia ini menjadi lebih luas.

Kegiatan Hatta yang penting, dan berhubungan dengan usaha memperkenalkan Indonesia ke Eropa yaitu: Pidatonya di Gland, Swiss, tahun 1927, yang diselenggarakan oleh Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan (*International League of Women for Peace and Freedom*). Kemudian pidatonya di depan perkumpulan mahasiswa Indologi di Utrecht, Negeri Belanda, pada tahun 1930. Pidatonya yang pertama, menerangkan hubungan kolonial Belanda dan Indonesia. Hatta menolak pendapat hubungan kolonial yang dikemukakan oleh seorang penulis Perancis, E. Fallot yaitu “aksi yang diselenggarakan oleh suatu bangsa yang beradab terhadap suatu negeri dari bangsa tersebut, dengan tujuan mengubahnya secara berangsur dengan mengembangkan sumber-sumber alamnya serta mengadakan

perbaikan dalam hal materi dan moralnya. Menurut Hatta, ini berlaku dalam hubungan penjajahan di mana saja, penjajahan itu merupakan “penggunaan kekuatan dan ketamakan bangsa-bangsa yang lebih kuat dalam hal materi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan perdagangannya dengan mengorbankan bangsa-bangsa yang lebih lemah. Hatta juga melukiskan dengan angka-angka yang bersumber dari ahli-ahli Belanda sendiri betapa besar keuntungan yang dikeruk oleh Belanda dari Indonesia. Baik dalam abad ke-19, maupun dalam tahun 1926, yaitu setahun sebelum Hatta berpidato itu.

Hatta juga mengemukakan “cara biadab” yang dilakukan Belanda untuk merekrut para kuli perkebunan, serta kontrak yang mengikat rakyat. Hatta selanjutnya mengemukakan kemelaratan hidup rakyat di Hindia Belanda: Pendidikan yang serba kurang, tekanan dalam bidang politik, yang diperkuat dengan segala macam kekuatan, termasuk hukum dalam pengadilan serta hak-hak istimewa (*exorbitante rechten*) dari Gubernur Jendral bila hukum tidak dapat diterapkan untuk menyingkirkan pejuang nasionalis dari masyarakat ramai. Hatta juga menyinggung pemberontakan yang terjadi di Indonesia, khususnya Banten dan Minangkabau pada tahun 1927-1927.²⁹

C. Karya-karyanya

Pemikiran Mohammad Hatta, ini banyak dituangkan dalam bentuk tulisan maupun pidato. Di antara karya-karyanya yaitu

1. ***Apa Benar?*** makalah, April 1972
2. ***Apa yang Diperlukan sekarang***, 17 Maret 1957?
3. ***Bangaimana caranya Membangun Koperasi Kembali***, Pidato pada Musyawarah kerja Dewan Koperasi Indonesia, di Istana Negara, Jakarta: 8 Januari 1976

29 Deliar Doer, ***Mohammad Hatta : Biografi Politik***, Op. Cit. h. 70.

4. ***Colonialism and War Danger***, Asian Survey, Nopember 1961.
5. ***The Co-operative Movement in Indonesia***, Ithaca: The Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornel University, 1957.
6. ***Di Atas Jalan yang Salah***, Pikiran Rakyat, 13 Agustus 1957.
7. ***25 Tahun Koperasi***, Makalah, Yogyakarta, 1958
8. ***Indonesin Between the Flower Blocs***, Foreign Affairs No. 3, April 1958 hal. 480-490.
9. ***Indonesia's Foreign Policy***, Foreign Affairs No.3 April 1953.
10. ***Islam Society Democracy and Peace***, KBRI New Delhi 1955.
11. ***Gotong Royong dan Koperasi, Suatu Verifikasi dari pada Kenyataannya***, Dalam Keyakinan dan Perjuangan: Buku Kenangan untuk Letnan Jendral Simatupang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972.
12. ***Mari Memperbaiki Nasib Sendiri***, Makalah, 9 Maret 1957.
13. ***Masihkah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila***, Kompas 1 Maret 1973.
14. ***Meninjau Kopemsi Presiden***, Makalah, 28 Februari 1957.
15. ***Meninjau Sumatera Tengah***, Pikiran Rakyat, 3 Juni 1957 dan 24 Juni 1957.
16. ***Meninjau Tugas Kita***, Makalah, 8 Juli 1957
17. ***Mimpi dan Kenyataan***, Makalah, 10 Agustus 1972
18. ***Mengambil Pembangunan Koperasi***, PT. Pembangunan Jakarta 1954.
19. ***Mengambil Pelajaran dari Masa Lampau Untuk membangun Masa Datang***, Ceramah di Depan KAMI Bogor Penerbit Angkasa, Bandung 1966.
20. ***Masalah Bantuan Pembangunan Ekonomi Bngi Indonesia***, Penerbit Djamba Jakarta 1968.

21. ***One Indonesian View of The Malaysia Issue***, Asian Survey No. 3 March 1965.
22. ***Participation in the Struggle for Indonesia's Independence*** Yogyakarta 1974.
23. Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Pidato pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 15 Juni 1979
24. ***Pembentukan Kabinet dan Konstitusi***, Pikiran Rakyat 17 April 1957.
25. ***Perkembangan Koperasi di Indonesia***, makalah tahun 1970
26. ***Rakyat Terpaksa Akibat Tindakan Gila-gilaan***, Indonesia Raya, 28 Desember 1957.
27. ***Sengketa PWI Tidak Terverminkan Kesadaran Demokrasi Pancasila***, Abadi Indonesia Raya, Kompas, Pedoman, 14 Nopember 1970.
28. ***Soal Hak Recall***, Kompas, 8 Maret 1973.
29. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Penerbit Tinta Mas Jakarta 1969.
30. ***Sesudah Dua Puluh Lima Tahun***, Pidato Pada Dies Natalis Universitas Syi'ah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2 September 1970, Penerbit Djamban 1970.
31. ***Alam Pikiran Yunani***, 3 Jilid, Jakarta: Tintamas 1941-1950 terbitan dalam satu jilid oleh Tintamas, 1982.
32. ***Bank Dalam Masyarakat Indonesia***, Bukittinggi: Bank Nasional, 1942.
33. ***Beberapa Pasal Ekonomi***, 2 jilid, Jakarta: Balai Pastaka Jilid 1 cet. 4, 1950, Jilid 2 cet. 4. 1951.
34. Bung Hatta Menjawab, Peny, Zainul Yasni, Jakarta: Gunung Agung 1978
35. ***The Cooperative Movement in Indonsia***: Ithaca, N.y. Cornell University Press, 1956.

36. ***Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia***, Jakarta Indonesia, Tintamas, 1953.
37. ***Demokrasi Kita***, Jakarta: Panji Masyarakat 1960
38. ***Ekonomi Berencana***, Jakarta: Gunung Agung, 1971.
39. ***Ekonomi Terpimpin***, Jakarta: Fasco, 1960.
40. ***Haw Faf Have We Got?*** Jakarta: Kementrian Penerangan 1954.
41. ***Ilmu dan Agama***, Jakarta : Yayasan Idayu 1980.
42. ***Indonesia Merdeka***, Jakarta: Bulan Bintang 1976.
43. ***Kedaulatan Rakyat***, Yogyakarta: Kementrian Penerangan 1950.
44. ***Kooperasi, dan Pembangunan***, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1956.
45. ***Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi***, Jakarta: Kementrian Penerangan. 1953.
46. ***Kumpulan Karangan***, 4 Jilid, Jakarta: Balai Buku Indonesia 1953-1954.
47. ***Kumpulan Fidato***: dari tahun 1942-1949, Peny. I Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981
48. ***Kumpulan Pidato II*** : tahun 1951-1979, Peny. I. Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono, Jakarta: Inti Idayu Press 1983.
49. ***Kumpulan Pidato III*** : Peny. I Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono, Jakarta: Inti Idayu Press 1985.
50. ***Kumpulan Pidato-pidato Selama Berkunjung di RRT Peking***: Kedutaan Besar RI, 1957
51. ***Lampau dan Datang***, Jakarta: Djamban, 1956.
52. ***Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesi***, Jakarta: Djamban 1968.
53. ***Membangun Ekonomi Indoneasia***, Kumpulan Pidato Peny. I. Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono. Jakarta Inti Idayu Press 1985.

54. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Kumpulan Karangan, Jakarta: Pusat Koperasi Pegawai Negeri , 1971.
55. *Memoirs*, Jakarta: Tintamas 1979.
56. *Mendayung antara Dua Karang*, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1948.
57. *Mengambil Pelajaran dari masa Lampau untuk Membangun Masa Datang*, Masa Datang, Bandung: Angkasa, 1966.
58. *Meninjau Masalah Koperasi*, Jakarta: Pembangunan 1954.
59. *Meninjau Volkenbond dari Abad*, Bukittinggi Penyiar ilmu, 1939.
60. *Menulu Neganal Hikum*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
61. Namun Indonesia; (Penemunn Komlmir,? Terj. Gajus Siagian, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
62. *Nuzulul Qur'an*, Bandung: Angkasa, 1966.
63. *Pancasila Jalan Lurus*, Bandung: Angkasa, 1966.
64. *Pendidikan Menengah Koperasi*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Kooperasi, 1958.
65. *Pendidikan Nasional Indonesia*, Bogor: Melati, 1968.
66. *pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Pembangunan, 1955.
67. *Pengantar Ke Jalan Fkonomi Sosiologi*, Jakarta: Pasco, 1957.
68. *Pengantar ke Jalan, Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Pembangunan 1954.
69. *Pengertian Pancasila*, Jakarta Idayu Press 1957.
70. *Petunjuk bagi rakyat dalam Hal Ekonomi Teori Praktek*, Bukittinggi, Cerdas, t.t.
71. *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka*, Bandung: Angkasa, 1966.
72. *Perkembangan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Djambatan, 1963.

73. *Pikiran-pikiran dalam bidang Ekonomi untuk Mencari Kemakmuran yang Merata*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1972.
74. *Patriot of a Patriot*, Den Haag: Mouton, 1972.
75. *Prinsip Ekonomi dan Pembangunan*, Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1974.
76. *The Putera Reports: Problem in Indonesia-Japanese Wartime Cooperation*, terjemah William H. Frederick (Ithaca, N. Y. Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
77. *Rasionalisasi*, Surabaya: Dunia Dagang, 1939.
78. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: Tintamas, 1969.
79. *Sesudah 25 tahun*, Jakarta: Djamban, 1970.
80. *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung: Menjunjung Tinggi, Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelalaian Diktatur*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
81. *Tanggung Jawab Moral Kaum Intelektual*, Makalah, Jakarta Pasco, 1957.
82. *Teori. Ekonomi, Politik, Ekonomi dan Orde Ekonomi*, Jakarta, Tintamas 1967.
83. *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1977.
84. *Verspreide Gescheriften*, Jakarta: van der Peet, 1952.
85. *Pengantar ke Kalan Ilmu dan Pengetahuan*, PT Pembangunan, Jakarta 1954.
86. *Tantangan Kepada Ilmu-ilmu Sosial*, Pasco, Jakarta 1958. Pidato pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional I di Malang 6 Agustus 1958.

BAB III

KOPERASI DAN MASALAHNYA

A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*cooperation*” (co=bersama, operation=bekerja).¹ Jadi koperasi yaitu sama-sama bekerja menurut rencana yang sudah ditentukan kearah tujuan yang sudah ditetapkan.² Sedangkan menurut terminologi, seperti yang dikemukakan para pakar yaitu:

1. **Menurut Dr. Winardi, SE.**

Koperasi (*coopetrative*) adalah sejenis badan usaha dimana hanya terdapat satu hak suara pun setiap anggota, terlepas dari banyak sedikitnya uang yang dimasukkan olehnya badan usaha tersebut.

2. **Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud**

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk

1 John M. Echols, Kamus Inggris Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1994:147.
“*Cooperation*” berubah dalam dialek bahasa Indonesia menjadi *koperasi* (Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern Penerbit Pustaka Amani Jakarta, t.t:1997).

2 Printono, *Koperasi dalam Ekonomi Pembangunan*, CV. “Duar”, Bandung, t.t.: 5.

untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

3. **Menurut Roelijan Soedarsono, dkk.**

Koperasi adalah kumpulan yang memungkinkan orang-orang bekerja atas dasar sukarela untuk menyelenggarakan produksi, pembelian dan penjualan barang atau jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggota.

4. **Menurut Dr. Fay (1908)**

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³

5. **Menurut Margono Djojohadjoesomo.**

Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.⁴

6. **Menurut Prof. Marvin A. Schaars.**

Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka nirlaba atau atas dasar biaya.

3 Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997:19.

4 Margono Djojohadi Joesomo, *10 tahun koperasi: Penerangan Tentang Koperasi Oleh Pemerintah 1930-1940*, Balai Puastaka, Batavia-C, 1941:20.

7. **Menurut Paul Hubert Casselman.**

Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.⁵

8. **Menurut Drs. Arifinal Chaniago.**

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama kekeluargaan jasmaniyah para anggotanya.⁶

9. **Menurut Sugimun, MD. Dkk.**

Koperasi adalah sistem Perekonomian yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk memperbaiki Perekonomian rakyat.⁷

10. **Menurut Sugimun, MD.**

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (badan Hukum) dengan jalan bekerja sama atas sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.⁸

11. **Menurut Ir. Kalsan A. Tohir**

Koperasi adalah persekutuan orang, bukan persekutuan modal seperti N.V. dalam koperasi orang yang dipandang penting, modal hanya sebagai alat, menjadi hamba. Lain halnya dengan N.V. Misalnya. Dalam N.V. Modal yang dipandang terpenting, orang nomor dua.⁹

5 Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas dan Praktek*, Op. Cit. h. 22- 23.

6 Arifinal Chanoago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa Bandung 1979:1

7 Sugimun, MD. Dkk. *Indonesia Berkoperasi*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983:17

8 Sugimun, MD. *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Masagung Jakarta. 1920:2.

9 Ir. Kaslan A. Tohir, *Pelajaran Koperasi*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1964:19.

12. Dalam buku pengetahuan perkoperasian yang diterbitkan oleh departemen Koperasi, mengemukakan arti koperasi sebagai berikut: koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi, atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis.¹⁰

13. Menurut Sri-Edi Swasono

Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong royong dan kolektivan akan tumbuh subur didalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dan lebih menguat.¹¹

14. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.¹²

Memperhatikan pendapat para pakar diatas, definisi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan Akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.

10 Departemen Koperasi, *Pengetahuan Koperasi*, Jakarta, 1985: 72

11 Sri-Edi Swasono, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI-Press Jakarta 1987:159.

12 UU Koperasi No. 25/1992 *Tentang Pokok-pokokperkoperasia*, CV. Sinar Grafika Jakarta 1993:12. Peraturan umum tentang koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), (Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermamasa Jakarta, 1991:12).

2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.¹³
4. Bahwa dengan kerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
5. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-perimbangan ekonomis.
6. Mengandung unsur demokrasi
7. Mengandung unsur sosial
8. Mengandung unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri yang nampak, yaitu:¹⁵

- a. Bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perkumpulan dan bukan kepada kebendaan.
- b. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta disusun sesuai

13 Ninik Widiyanti, dkk. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989:1.

14 Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, Op. Cit. h. 20-21

15 Undang-undang No. 25/1992, *Op. Cit.* h. 12

dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.

- c. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia berdasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal interen koperasi.
- d. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

Kerja sama dalam masyarakat telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan system yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerja sama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi.¹⁶

Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat sudah sangat berkembang. Apalagi masa sekarang ini, bahkan ada yang sudah menjadi masyarakat modern. Perkembangan tersebut bukan saja ragam kegiatannya, tetapi jangkauan lingkupnya yang cukup luas. Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rimit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain. Disamping jaringan antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup

16 Parjimin Nurjain, dkk. **Buku Materi Pokok Perkoperasian**, ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986:12.

internasional. Secara ekonomis, umat manusia dipelosok bumi itu saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain.¹⁷

Manusia, disamping naluri untuk bekerja sama, juga menyandang naluri lainnya.¹⁸ Umpamanya saja naluri untuk bersaing yang mewarnai kehidupan sosial politik, olah raga dan ekonomi. Harus diakui, kemajuan dunia yang amat pesat, antara lain karena semangat untuk bersaing, berlomba untuk mencapai prestasi dan kemajuan setinggi-tingginya. Semangat persaingan ini, disamping hasil-hasil yang positif dan bermanfaat, juga memiliki akibat samping yang merugikan atau bahkan mencemaskan seluruh umat manusia. Umpamanya saja dalam perlombaan nyuklir, atau dalam lapangan ekonomi persaingan bebas akan mematikan yang lemah. Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata yang dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian rakyat kecil yang lemah seperti petani, nelayan, pedagang kecil, Pengrajin dan lain-lain. Akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat.

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam pancasila dan Undang-undang dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tat kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan serta aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya

17 Sebab manusia makhluk ZON POLITICON artinya manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya (Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989:29).

18 Yaitu Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya (SOejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995:124-125).

melalui koperasi.¹⁹

B. Sejarah perkembangan Gerakan Koperasi

Sejarah perkembangan gerakan koperasi ini penulis uraikan sesuai dengan asal berdirinya koperasi itu, sehingga sampai pada perkembangan koperasi di Indonesia. Pada bahasan ini diuraikan perkembangan koperasi di luar negeri sampai perkembangannya di Indonesia.

1. Perkembangan Koperasi di Luar Negeri

Keberadaan koperasi di luar negeri merupakan titik awalnya adanya usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga tidak mustahil apabila perjuangannya untuk mencapai tujuan itu melalui proses yang cukup lama. Karena perjuangan yang dilakukan didasari rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, kegigihan dan kesabaran dari para anggota, maka kemajuan demi kemajuan dapat diraih dan sampai sekarang koperasi merupakan badana usaha yang terkenal di dunia, diantaranya adalah koperasi *Rochdale* di Inggris dan koperasi *Raiffeisen*, serta *Sculze* di Jerman. Walaupun koperasi-koperasi tersebut berkembang di Negara yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan maupun prinsip dasar yang sama, yaitu ingin memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gerakan koperasi ini diawali dari Negara Inggris.

a. Gerakan Koperasi di Inggris

Inggris terkenal sebagai tanah kelahiran perkumpulan koperasi, yaitu pada tanggal 12 Desember 1884.²⁰ pada

¹⁹ Ninik Widiyanti, *Op. Cit.* h. 2-3

²⁰ Sugimun, dkk. *Indonesia Berkoperasi, Op. Cit.* h. 36

mulanya 28 orang pekerja pabrik tekstil dengan kemampuan yang terbatas membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko kecil. Didirikannya toko/kedai ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para anggota. Dilakukan dengan penuh ketekunan, kejujuran, dan rajin serta rasa kesetiakawanan dari para anggota, maka sudah sewajarnya jika koperasi *Rochdale* mengalami kemajuan yang pesat. Usaha-usaha yang dijalankan dari toko kecil menjadi usaha mendirikan perumahan, mendirikan pabrik serta mengadakan pengetahuan para anggota dan pengurusnya. Perkembangan dan kemajuan koperasi *Rochdale* mengakibatkan tumbuhnya perkumpulan koperasi yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga pada tahun 1852 di Inggris terdapat 100 perkumpulan koperasi.

Keberhasilan koperasi *Rochdale* yang gilang-gemilang itu terletak pada dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang diletakkan dan ditanamkannya kepada anggota-anggotanya. Harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi koperasi *Rochdale* berhasil mengatasi segala rintangan dan hambatan. Dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang berhasil disusun oleh koperasi *Rochdale* sampai sekarang dikenal dengan nama "*Rochdale Principles*". Perkumpulan itu kemudian diakui sebagai koperasi konsumsi yang pertama di dunia.²¹ adapun asas-asas atau dasar-dasar koperasi *Rochdale* yang terpenting adalah:²²

- 1) Masuk dan berhenti menjadi anggota koperasi atas dasar sukarela.

21 J.K. Lumunon, **pengetahuan Perkoperasian**, Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jendral Koperasi, Jakarta, t.t :26

22 Sugimun, MD, **Koperasi Indonesia**, *Op. Cit.* h. 23

- 2) Satu anggota satu hak suara
- 3) Koperasi netral terhadap agama dan politik
- 4) Pembelian dan penjualan secara tunai
- 5) Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggota
- 6) Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
- 7) Kualitas atau mutu, ukuran dan timbangan barang-barang koperasi harus dijamin
- 8) Penyelenggaraan usaha pendidikan bagi anggota-anggota koperasi

b. Gerakan Koperasi di Jerman

Koperasi konsumsi atau koperasi pemakaian lahir di Inggris, sedangkan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit lahir di Jerman pada tahun 1882 atas prakarsa seorang pamong raja, walikota F.W. Raiffeisen.²³

Pada permulaan abad 19 perekonomian di Jerman masih bersifat agraris. Ketika itu tanah sebagian besar dimiliki oleh tuan tanah sehingga nasib petani dapat diperlakukan semena-mena. Setelah adanya Undang-undang agrarian tahun 1807 maka diantara petani sudah bebas itu pergi ke kota menjadi buruh. Setelah dikota nasibnya tidak berubah, tenaganya diperas demi keuntungan kaum kapitalis. Keadaan waktu itu, baik petani maupun buruh banyak termakan riba, karena ekonominya sangat menyedihkan sehingga muncul para budiman yang mencoba membebaskan kaum tani dan buruh tani. Diantaranya adalah Frederich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) dan Herman Schulze Delitzsh. Keduanya pada

23 J.K. Lumunon, *Op.Cit.* h. 26

saat yang hampir sama dan dasar usahanya adalah menolong diri sendiri dengan jalan bekerja sama.

1) **F. Wilhelm Raiffeisen**

Seorang walikota di Flammersfield, kemudian di Heldershof, F.W. Raiffeisen adalah penganjur koperasi simpan pinjam di kalangan petani. Didirikannya perkumpulan dimana 60 orang warga kota yang hanya bersedia mengumpulkan uang membeli tanah dan menjualnya kepada petani secara kredit pada tahun 1848. usahanya diperluas dengan memberi pinjaman uang.

Baru pada tahun 1864 usaha atas anjurannya itu bersifat koperasi. Cara kerja koperasi kredit modal Raiffeisen adalah:²⁴

- (a) Modal dikumpulkan dari tabungan petani sendiri
- (b) Bekerja dikalangan Petani (sempit)
- (c) Pengurus dipegang Petani sendiri dan tidak menerima gaji
- (d) Usahanya lebih banyak bersifat ideal
- (e) Penggunaan pinjaman uang diawasi
- (f) Hasil bunga dijamin modal.

2) **Herman Schulze**

Herman adalah ketua Komisi Perdagangan dalam parlemen, dimana usahanya juga menitik berat pada lapangan kredit guna memperbaiki kehidupan masyarakat, khususnya kaum buruh dan pedagang kecil.

²⁴ Drs. Datta Wardhana, dkk, ***Pelajaran Koperasi dan Cara Menyelenggarakan Koperasi Sekolah***, Aries Lima, Jakarta , 1986:19

Modal koperasi kreditnya agak berbeda dengan F.W Raiffeisen, yaitu dengan cara: ²⁵

- (a) Modal didapat dari siapapun
- (b) Daerah kerja dikota (luas)
- (c) Pinjaman jangka pendek dan diberikan kepada pedagang kecil
- (d) Pengurus menerima gaji
- (e) Keuntungan dibagi anggota.

c. Gerakan Koperasi di Denmark

Seperti di Jerman pada awal abad ke 18, keadaan perekonomian di Denmark bersifat agraris, dimana sebagian petani dalam keadaan miskin. Hal itu pula yang menyebabkan para budiman tergerak hatinya untuk merubah keadaan.

Pada tahun 1769 berdiri perkumpulan pertanian kerajaan Denmark, untuk memelopori kebangkitan jiwa kaum tani. Selanjutnya pada tahun 1900, disusul dengan adanya perkumpulan petani kecil (small holders) yang wilayahnya sesuai dengan daerah pemerintahan, dengan nama "*Parisher*" dan "*Counties*". Kegiatan utamanya adalah pendidikan yang bertalian dengan pertanian dan peternakan. Sebelumnya pada tahun 1800 berhasil didirikan Bank Tabungan untuk pertanian (Sparekasse) oleh seorang dermawan bukan petani dan usaha ini berkembang pesat.

Adanya Undang-undang kewajiban belajar (1814) telah mendorong perhatian dan rasa cinta generasi muda pada pertanian berhasil dipelihara. Hal itu terjadi karena di desa-desa kekurangan guru, sehingga diambil dari kalangan petani sendiri dan corak pelajarannya berkisar pada sektor

²⁵ *Ibid.*

pertanian.²⁶

Di Denmark hampir semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara bekerja sama serta diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi. Demikian juga hampir semua hasil pertanian dan hasil industri Denmark diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi. Sungguh pun industri menghasilkan dan memberikan pendapatan nasional yang terbesar bagi Denmark, namun pertanian memegang peranan yang amat penting didalam pembangunan industri Denmark.

Gerakan koperasi di Denmark itelah berhasil mencapai tingkat kemajuan yang mengagumkan. Karena hebatnya gerakan koperasi di Denmark ini, sehingga Bapak koperasi Indonesia, yakni Drs. Mohammad Hatta, memberi nama atau julukan kepada Denmark “Republik Kooperatif” sungguhpun negeri Denmark adalah sebuah kerajaan.

Nama resmi negeri Denmark adalah “*Kongeriget Denmark*” artinya kerajaan Denmark, maka kedua nama julukan atau gelar ini yakni, “Republik Kooperatif” dan “*The Mecca of the cooperative world*”, memang tepat dan sesuai.²⁷

d. Gerakan Koperasi di Swedia

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Swedia yang paling menonjol adalah koperasi konsumsi. Gerakan koperasi di Swedia berkembang maju dengan mantap. Terutama pada tahun 1899 koperasi-koperasi konsumsi bergabung ke dalam sebuah koperasi induk yang terkenal dengan nama “*Kooperative Forbundet*”. Pada waktu itu

26 DRs. Datta Wardhana, **Op.Cit.** h. 24

27 Sugimun, MD, **Op. Cit.** h. 29

banyak barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti mentega, terigu, minyak nabati, dan lain-lainnya dimonopoli oleh perusahaan sejenis yang disebut kartel-kartel produsen. Kartel produsen ini adalah organisasi-organisasi perusahaan besar yang menghasilkan dan menjual barang-barang sejenis. Para konsumen atau pemakai banyak yang mengalami kesulitan oleh kartel-kartel produsen yang memonopoli dan mempermainkan seenaknya sendiri barang-barang yang dibutuhkan pemakai atau konsumen yang tidak begitu mampu.

Pada tahun 1911 *kooperative Forbundet* telah menumbangkan dan melumpuhkan peranan monopoli kartel produsen mentega. Tahun 1924 *kooperative Forbundet* telah melumpuhkan serta menyingkirkan peranan monopoli kartel terigu. Tahun 1932 menghancurkan dan menyingkirkan peranan monopoli kartel minyak nabati dan selanjutnya menumbangkan serta menyingkirkan peranan monopoli kartel lainnya yaitu kartel produsen sepatu, dan bola lampu. Gerakan koperasi di Swedia makin lama makin maju serta berkembang.²⁸

e. Gerakan Koperasi di Amerika Serikat

Amerika Serikat terkenal sebagai gembong atau biang Negara-negara kapitalis yang besar dan kuat, namun di negeri ini dapat juga berkembang usaha-usaha koperasi. Macam-macam koperasi yang berkembang di Amerika Serikat, yaitu:

29

28 *Ibid*, h. 35

29 *Ibid*,

- 1) Koperasi penjualan yaitu koperasi yang mendistribusikan segala macam hasil penjualan
- 2) Koperasi pembelian, ada dua jenis koperasi pembelian, yaitu:
 - a. Berusaha memperoleh atau memberi benih, pupuk, dan sebagainya untuk menmabah dan meningkatkan produksi pertanian
 - b. Bertindak mengusahakan barang-barang kebutuhan sehari-hari
- 3) Koperasi jasa atau koperasi pelayanan ialah koperasi yang menyelenggarakan berbagai macam usaha termasuk auransi, pelayanan kelistrikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan, pelayanan telepon terutama di desa-desa dan sebagainya.

Pada tahun 1960 Amerika Serikat tercatat kurang lebih 500 buah koperasi penghasil, 750 buah perkumpulan bank hipotek, 900 buah koperasi listrik desa, dan lain-lainnya.³⁰ Di Amerika Serikat dikenal Credit Union. Pada perkembangan selanjutnya beberapa ribu *Federal Credit Union* ini membentuk *federasi Asociation* (CUNA) dengan maksud memperjuangkan kepentingan Union seluruhnya terutama kedudukannya dalam hukum.

Perkembangan credit union di Amerika Serikat berkat bantuan positif dari pemerintah dalam politik koperasi. Hal itu tercermin dalam *federal credit union act* yang mempunyai maksud:³¹

30 *Ibid*, h. 36

31 Drs. Datta Wardhana, *Op. Cit.* h. 21

- 1) Memberikan kedudukan tersendiri kepada koperasi dalam pergaulan hukum
- 2) Melindungi kepentingan masyarakat
- 3) Memlihara azas-azas koperasi
- 4) Memberi keistimewaan kepada koperasi

f. Gerakan Koperasi di Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Selandia baru

Meskipun di Negara-negara Amerika Selatan atau Amerika latin rakyat sangat membutuhkan peningkatan taraf hidup serta perbaikan kemakmuran bersama, namun secara relatif perkembangan koperasi di Negara-negara ini tidak begitu menonjol. Disebabkan beberapa faktor yaitu kekolotan, banyak rakyat masih buta huruf dan kurangnya modal. Namun beberapa di Negara Amerika Selatan menggalakkan koperasi.

Di Afrika gerakan koperasi belum begitu banyak dikenal. Kalaupun ada, keadaannya sangat sederhana dan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang sederhana pula.

Di Australia dan Selandia Baru perkumpulan-perkumpulan koperasi mirip keadaannya dengan keadaan perkumpulan koperasi di eropa dan mencapai hasil yang menggembirakan di dalam meringankan kesukaran-kesukaran dalam merintis daerah-daerah baru.³²

g. Gerakan Koperasi di Uni Soviet

Uni Soviet sebagai Negara sosialis/komunis keadaan koperasinya berbeda. Perbedaan yang mendasar antara negeri-negeri yang lain adalah sistem pemerintah dan masyarakatnya.

32 Sugimun, MD, *Op. Cit.* h. 37

Pada umumnya ada tiga sikap gerakan koperasi mengenai asas atau dasar yang disebut *political neutrality* ini, yakni:

- 1) Ada yang acuh tak acuh terhadap politik
- 2) Ada yang netral terhadap politik
- 3) Ada yang tuiurut aktif dalam gerakan politik

Gerakan koperasi Uni Soviet turut aktif dalam gerakan politik di negeri tersebut. Koperasi tidak dapat dan tidak boleh bersikap netral di dalam gerakan politik. Koperasi tidak boleh bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan politik. Meskipun secara organisatoris koperasi tidak menggabungkan diri di dalam gerakan-gerakan atau partai komunis, secara idiologis koperasi harus menggabungkan diri serta berintegrasi dengan gerakan-gerakan komunis. Jadi koperasi bersatu dan berpadu dengan tujuan dan sasaran sosialisme/komunisme. Karena itu di Uni Soviet koperasi dibantu sepenuhnya oleh Negara dan didukung oleh partai komunis. Di Uni Soviet koperasi hanya merupakan alat untuk menuju tercapainya masyarakat komunis. Ada pertanian kolektif yang dikenal dengan kolkhozi sebagai suatu bentuk koperasi, akan tetapi usaha koperasi ini sesungguhnya masih merupakan alat Negara Uni Soviet dan bukan koperasi di dalam arti yang murni atau sepeerti ditafsirkan orang di Negara-negara barat.³³

h. Gerakan Koperasi di Jepang

Koperasi pertama kali didirikan di Jepang pada tahun 1990 bersamaan waktunya dengan Undang-undang koperasi industri kerajinan.³⁴ Koperasi pertanian dan kredit di Jepang

33 *Ibid*, h. 38

34 J.K Lumunon, *Op. Cit.* h. 27

maju pesat, karena petani-petaninya dan masyarakat sudah lama mengenal dasar-dasar koperasi seperti mujin, hotokusya dan lain-lain.

Setelah zaman Tokugawa yaitu setelah tahun 1868, dikenal zaman moderen dimana Jepang mengenal peradaban barat. Shinagawa dan Hiragata adalah dua orang yang giat memasukkan koperasi kredit model *raiffeisen*. Berkat keduanya Undang-undang koperasi tahun 1899 diterbitkan.

Peranan pemerintah Jepang sangat besar dalam perkembangan koperasi, yaitu dengan:³⁵

- 1) Dibebaskan koperasi dari beberapa pajak
- 2) Pinjaman koperasi tidak memakai tanggungan, sedang pinjaman dari pemerintah bahkan tanpa bunga
- 3) Pemerintah membeli barang hasil produksi koperasi
- 4) Koperasi sering menerima subsidi pemerintah.

2. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Di Indonesia koperasi telah lebih dikenal dari setengah abad yang lalu. Keberadaan koperasi di Indonesia sejak lahir sampai sekarang mengalami pasang surut terutama pada masa penjajahan. Koperasi tumbuh sekitar awal abad ke-19 merupakan hasil usaha yang spontan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas. Dengan modal kebersamaan dan percaya diri koperasi makin berkembang, walaupun tidak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapi. Berkat keuletan dan kesabaran serta motivasi untuk senantiasa berkembang, akhirnya koperasi mampu menjadi bagian yang integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun

35 Drs. Datta Wardhana, *Op. Cit.* h. 26

gerakan ekonomi rakyat. Perkembangan koperasi selanjutnya di bagi dalam beberapa periode, yaitu:

a. Perkembangan Koperasi Periode 1896-1908

Periode 1896-1908 negara Indonesia masih dalam cengkraman penjajah Belanda dan gerakan koperasi Indonesia belum dapat berkembang dengan baik. Pada tahun 1896 merupakan langkah awal dari gerakan koperasi di Indonesia untuk berdiri yang dipelopori oleh Patih R. Aria Wiriaatmaja di Purwokerto. Bupati Purwokerto saat itu adalah E. Sieburgh mendukung gerakan koperasi ini. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan sebuah bank bantuan dan tabungan dengan tujuan membantu para pegawai negeri yang jatuh ke tangan lintah darat.

Pada tahun 1889, asisten residen E. Sieburgh diganti oleh De Wolf Van Westerode, asisten yang baru ini berkeinginan melanjutkan cita-cita E. Sieburgh yang mendukung gerakan koperasi yang didirikan R. Aria Wiriaatmaja. Bantuannya diwujudkan dengan merubah bank yang didirikan R. Aria Wiriaatmaja menjadi *Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbourweredierbank* (bank untuk bantuan, tabungan, dan kredit pertanian Purwokerto) yang cara kerjanya meniru koperasi *Raiffeisen* dan *Schultze Delithch*. Bantuan yang lain berupa 250 buah lumbung desa sebagai tempat untuk meminjamkan padi kepada rakyat, yang modalnya diambil dari zakat. Lumbung tersebut dikelola oleh kepala desa, juru tulis desa, dan Penghulu kampong. Gerakan koperasi yang didirikan R. Aria Wiriaatmaja ini berjalan dan berkembang dengan baik sampai lahirnya Budi Utomo tahun 1908.³⁶

36 Drs. Sriyono, *Ekonomi dan Koperasi*, PT. Pabelan, Surakarta, 1995:83-84

b. Perkembangan Koperasi Periode 1908- 1927

Antara tahun 1908 dan 1913 Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam, menggerakkan koperasi-koperasi rumah tangga dan koperasi toko kemudian menjadi koperasi konsumsi, selanjutnya koperasi batik.³⁷

Pada tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda mengetahui adanya bahaya dari perkumpulan koperasi ini, terutama sendi dasar demokrasi dan sendi persamaan hak dari koperasi sudah dikenal oleh rakyat. Dari keadaan ini pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Nomor 431 tahun 1915 yang isinya merupakan cara kerja koperasi, tetapi sebenarnya bersifat lebih membatasi gerak koperasi. Isinya sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasarnya harus ditulis dalam bahasa Belanda, disahkan oleh notaries dan diumumkan oleh Berita Negara (dalam bahasa belanda) dan surat kabar Indonesia.
- 2) Biayanya tinggi
- 3) Badan Hukum Eropa

Setelah peraturan tersebut berjalan lebih kurang 5 tahun, pemerintah Hindia Belanda menyadari abhwa koperasi merupakan alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat, maka pada tahun 1920 dibentuk panitia/komisi koperasi. Dari hasil kerja panitia ini tersusun peraturan koperasi tahun 1922, lembaran Negara Nomor 91 yang berlaku bagi rakyat Indonesia dengan syarat yang lebih mudah dari peraturan Nomor 431 tahun 1915.³⁸

37 J.K. Lumunon, *Op. Cit.* h. 29

38 Drs, Sriyono, *Op. Cit.* h. 84

c. Perkembangan koperasi Periode 1927-1942

Peraturan koperasi tahun 1927 lembaran Negara Nomor 91, merupakan Undang-undang koperasi yang pertama kali di Indonesia yang mewajibkan pemerintah untuk emmbina rakyat Indonesia kearah berkoperasi dengan jalan memberikan bimbingan dan penerangan.

Walaupun peraturan Nomor 91 tahun 1927 lebih mudah dan murah, gerakan koperasi belum dapat berkembang dengan baik. Pada tahun 1934 Departemen dalam Negeri merencanakan pembubaran urusan koperasi. Sejak tahun 1929 urusan koperasi berdiri sendiri dengan nama Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Tahun 1936 Jawatan koperasi menganjurkan didirikannya pusat-pusat koperasi di seluruh Indonesia. Pada tahun 1940 koperasi memperluas kegiatannya dengan menempatkan pegawai di daerah-daerah.³⁹

d. Perkembangan Koperasi Periode 1942-1945

Sampai dengan akhir tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan jumlah anggota 14.134 orang.⁴⁰ Namun pada tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia. Badan-badan yang demokratis diubah menjadi alat-alat distribusi barang oleh tentara pendudukan yang disebut Kumiai. Akhirnya koperasi tidak mengalami kemajuan, kumiai sangat merugikan dan menghancurkan perekonomian rakyat, sehingga rakyat tidak percaya lagi kepada koperasi.⁴¹

39 *Ibid*, h. 85

40 J.K. Lumunon *Op. Cit.* h. 30

41 Drs. Sriyono, *Op. Cit.* h. 85

e. Perkembangan Koperasi Periode 1945-1960

Pada tahun 1945 bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia koperasi bangkit kembali dengan semangat baru; “melaksanakan Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1.”⁴² Dengan keyakinan bahwa bentuk koperasi adalah organisasi yang sesuai dengan perekonomian secara kekeluargaan itu, maka pada tanggal 12 juli 1947 di Tasikmalaya (Jawa Barat) gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongresnya yang pertama dalam alam Indonesia merdeka.

Kongres koperasi Indonesia pada tahun 1953 dalam salah satu keputusannya telah menetapkan dan mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1958 mulai berlaku Undang-undang koperasi No. 79/1958. Undang-undang ini yang pertama dibentuk, dengan berlandaskan UUD 45 pasal 33 ayat 1. Sejak berlakunya Undang-undang ini koperasi berkembang pesat di seluruh Indonesia.⁴³

f. Perkembangan Koperasi Periode 1960-1965

Pada tanggal 25-28 Mei 1960 diselenggarakan musyawarah kerja koperasi di Jakarta untuk merumuskan pola perkoperasian yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 1959 dan sebagai politik pemerintah di bidang perkoperasian.

Pada tahun 1960 dikeluarkan Intruksi Presiden No. 2 tahun 1960, sebagai usaha untuk meningkatkan perkembangan koperasi. Berlandaskan Inpres No. tahun 1960 dibentuk Badan Penggerak Koperasi (Bapenkop), yang

42 UUD 1945, P4, GBHN, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta: t.t.:8

43 J.K. Lumunon, *Op. Cit.* h. 30-31

anggotanya terdiri dari petugas-petugas pemerintah.

Pada bulan april 1961 diadakan seminar nasional koperasi pertama (munaskop I) di Surabaya untuk merumuskan pola perkoperasian secara nasional. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang telah berdiri sejak tahun 1953 dibubarkan dan diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi (KOKSI). Bulan agustus 1965 diadakan musyawarah nasional koperasi kedua (Munaskop II) di Jakarta.⁴⁴

g. Perkembangan Koperasi Periode 1966 sampai sekarang

Koperasi pada masa orde lama mengalami keadaan yang tidak menggembirakan sampai dengan tertumpasnya pemberontakan PKI. Setelah Jendral Soeharto memegang kekuasaan sejak 11 Maret 1965. keadaan koperasi mulai diadakan perubahan-perubahan usaha mengembalikan koperasi sesuai dengan fungsinya, antara lain:

- a) Menghidupkan kembali dasar-dasar demokrasi
- b) Menegakkan pengertian swadaya pada koperasi yang memerlukan kebebasan untuk bergerak dan pembinaan pemerintah lebih bersifat Tut Wuri Handayani.
- c) Menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ebsifat motivasi
- d) Menyiapkan Undang-undang koperasi yang baru untuk menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1965.

Sampai dengan tahun 1966 di Indonesia terdapat 73.406 perkumpulan koperasi dengan anggota 11.775.930. dengan berlakunya Undang-undang nomor 12/1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan berubahnya pola kebijaksanaan ekonomi, koperasi mengalami rasionalisasi

44 Drs. Sriyono, *Op. Cit.* h. 87-88

yang drastis. Sedangkan koperasi-koperasi yang tidak menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut mengalami kehancuran, sehingga sampai dengan tahun 1968, jumlah koperasi hanya 14.749 dengan jumlah anggota 3.540. 671 orang. Pada tahun 1973, ditetapkan Inpres No. 4 tahun 1973 memperkuat kedudukan koperasi sebagai perusahaan, khususnya koperasi di daerah yang potensinya sebagian besar berasal dari sector pertanian. Dalam Inpres No. 4 tahun 1973 ditentukan bahwa kegiatan dalam wilayah unit desa dapat dilaksanakan KUD antara lain:

- a) Penyaluran sarana produksi untuk kepentingan para petani dalam meningkatkan produksi
- b) Mengolah dan memasarkan hasil usaha para petani

Pola pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Pola pembinaan umum, yaitu pembinaan yang mengutamakan bimbingan, pengawasan, organisasi dan manajemen
- b) Pola pembinaan BUUD/KUD yang mengutamakan pembinaan koperasi yang dikaitkan langsung dengan pembangunan pedesaan.

Pembinaan koperasi oleh pemerintah semakin dimantapkan sampai dengan berlakunya Inpres No. 4/1984 yang memberikan kepercayaan kepada warga desa untuk membentuk KUD oleh warga desa suatu desa atau kelompok desa yang disebut unit desa yang merupakan kesatuan ekonomi masyarakat kecil.

Kedudukan perkoperasian dalam pembangunan perekonomian semakin dipercaya sampai berlakunya

Undang-undang perkoperasian Nomor 25 /1992, sebagai penyempurna Undang-undang No. 12/1967. pembangunan koperasi Indonesia juga termasuk yang dicanangkan dalam tahapan-tahapan pembangunan lima tahun yang pola umumnya tercantum dalam garis-garis besar haluan Negara.⁴⁵ Sampai sekarang koperasi terus berkembang pesat, kurang lebih 4.700 koperasi telah berkembang dari berskala kecil, berskala menengah, sampai berskala besar.⁴⁶

C. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Non Koperasi

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam organisasi kegiatan ekonomi, baik yang dijelaskan pemerintah maupun swasta, melalui badan kooperasi maupun badan usaha non kooperasi. Diantara badan usaha non kooperasi adalah: Firma, Persekutuan Komanditer, PT, BUMN, Manufacturing, Trading Company, Coporation, Cartel, Trust, dan corcorn. Badan tersebut berbeda dengan kooperasi, letak perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek kelembagaan

Perbedaan kooperasi dengan badan usaha non kooperasi dilihat dari aspek kelembagaan.

a. Dilihat dari segi keanggotaan

Koperasi: yang dapat menjadi anggota kooperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan yang serta dalam

⁴⁵ Drs. Sriyono, **Op.Cit.** h. 88

⁴⁶ Pidato pertanggung Jawaban Presiden R.I. H. Mohammad Soeharto. Pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 1998.

menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada satu suara.

Non koperasi: tidak setiap orang bebas menjadi anggota tetapi terbatas pada pemilik modal yang memasukkan modalnya dalam usaha yang dijalankan ⁴⁷

b. Dilihat dari rapat anggota

Koperasi: satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain

Non koperasi: hak suara dalam rapat, seseorang memegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. ⁴⁸

c. Dilihat dari kepengurusan Direksi

Koperasi: pengurus dipilih dan oleh anggota koperasi

Non koperasi: direksi adalah pemimpin badan usaha yang dipilih oleh rapat umum, pemilik badan usaha (boleh dipilih oleh bukan pemilik).

d. Dilihat dari Dewan Komisaris

Koperasi: pengawas dipilih oleh dan pengurus anggota koperasi

Non koperasi: Dewan komisaris adalah perwakilan dari pemilik badan usaha, anggotanya pemegang saham yang bertugas mengawasi tindakan direksi dan jalannya badan usaha. ⁴⁹

47 Drs. Sriyono, **Op. Cit.** h. 104

48 J.K. Lumunon, **Op. Cit.** h. 60

49 Drs. Sriyono, **Op. Cit.** h. 104

e. Dilihat dari manajemennya

Koperasi: berdasarkan prinsip demokrasi

Non koperasi: berdasarkan atas saham yang dimiliki, satu saham satu suara. Pemberian suara dengan proxy dibolehkan.⁵⁰

f. Dilihat dari pendidikan

Koperasi: menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya

Non koperasi: pendidikan hanya ada kalau menguntungkan secara material bagi badan usaha.⁵¹

2. Aspek usaha

Perbedaan aspek usahanya yaitu:

a. Tujuan

Koperasi: tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya.

Non koperasi: tujuan mencari laba yang setinggi-tingginya.⁵²

b. Modal

Koperasi: modal adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggotanya menurut jasa masing-masing.

Non koperasi: modal adalah primer, orang adalah skunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar kecilnya modal.⁵³

50 Ninik Widiyanti, dkk. *Op.Cit.* h. 192

51 Drs. Sriyono, *Op. Cit.* h. 104

52 Kaslan A. Tohir, , *Op. Cit.* h. 60-62

53 Hendro jogi, *Op. Cit.* h. 231

c. Badan Hukum

Koperasi: biasanya tunduk pada UU. Tentang perkoperasian
Non koperasi: tunduk pada KUHD dan pendaftarannya
pada pengadilan negeri.⁵⁴

3. Aspek Keuntungan

Koperasi: pada dasarnya koperasi tidak mementingkan keuntungan karena tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bukan berarti keuntungan tidak penting, karena keuntungan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam koperasi keuntungan lebih dikenal dengan sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun bukan dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan tahun buku yang bersangkutan.

Non koperasi: badan usaha non koeprasi merupakan konsentrasi-konsentrasi modal, dan maju mundurnya badan usaha sangat bergantung pada modal tersebut, sehingga tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebanding dengan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan.⁵⁵

54 Ninik Widiyanti, *Op. Cit*, h. 192

55 Drs. Sriyono, *Op. Cit*, h. 105-106

BAB IV

ETIKA EKONOMI ISLAM

A. Paradigma Ekonomi Islam

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk *survive*, baik yang berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Guna memenuhi tuntutan hidupnya itu, manusia berusaha memproduksi, mengkonsumsi, memasarkan dan mendistribusi bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Sebagai persoalan ekonomi, dalam hal ini Islam memberikan pedoman dalam mengatur ekonomi agar tidak mengarah kepada perbuatan yang dapat merugikan manusia. Terhindar dari perbuatan riba, judi dan penipuan. Dengan demikian mekanismenya harus mengacu kepada paradigma ekonomi Islam, yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad. Berikut ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW

untuk membimbing umat manusia. Dan merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.¹ Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النسا: 80)

"Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah".²

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.³

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara

1 Muhammad Abu Zahrah, **Ushul Fiqh**, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

2 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 82

3 Ahmad Hanafi, **Pengantar dan Sejarah Hukum Islam**, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 57

penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2. As-Sunnah

As-Sunnah⁴ merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النسا: 59)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya".⁵

4 Dalam konteks hukum Islam, sunanah yang secara harfiah berarti "cara, adat istiadat, kebiasaan hidup" mengacu kepada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. (Muhammad Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 32). Sunnah menurut istilah ushul fiqh yaitu segala yang dinukil dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum. (Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 25)

5 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 79

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:⁶

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi. Di sini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3. Ijma'

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulallah SAW.⁷ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa [4] ayat 115:

6 Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 161

7 Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, h. 61

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: 115)

*“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.*⁸

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batahnya.

4. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya ijma yaitu surat an-Nisa [4] ayat 59:

8 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 79

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: 59)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁹

5. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara’ dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).¹⁰ Dasar hukum ditetapkanannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura’ [42] ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”.¹¹

9 Al-Qur’an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 79

10 Qardhawi, Yusuf, **Ijtihad dalam Syari’at Islam**, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 2

11 Al-Qur’an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 144

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹²

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:¹³

1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda;
2. Penegasan tentang fungsi hak milik, dan
3. Kewajiban membelanjakan harta benda.

1.1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal

Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.¹⁴ Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 188:

12 Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Serang: CV. Saudara)

13 Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 143

14 Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 3

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
مِرْلًا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: 188)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.*¹⁵

1.2. Tidak boleh menjalankan riba

Memperoleh harta benda harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Tidak dibenarkan mendapatkan keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih payah orang lain tanpa membayar jerih payah orang itu, dalam si peminjam.

Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan pemusnah. Orang yang menerima maka kekafiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dikepung oleh kemelaratan, berada pada bencana besar, dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi, kalau seseorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina diri. Kejernihan hidupnya menjadi keruh, dan nasibnya menjadi

15 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 27

sangat sangat sempit. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memakan riba hatinya menjadi goncang, tertipu perasaannya hancur pikirannya seperti orang yang kemasukan syetan.¹⁶

2.1. Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial

Harta merupakan titipan dari Allah SWT harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata. Sebagaimana firman Allah surat adz-Zariyat [51] ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الزاريات: 19)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁷

2.2. Tidak boleh menimbun harta kekayaan

Harta kekayaan harus dilepaskan ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang. Penimbunan barang diancam oleh Allah, sebagaimana firmanNya surat at-Taubah [9] ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: 34)

16 Syekh Ahmad Al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992: 376

17 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 472


“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.¹⁸

3.1. Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Penggunaanya
 1. Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir
 2. Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya
- a. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:
 1. Zakat
 2. Sedekah dan Hibah
 3. Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful
 4. Wakaf
 5. Penyembelian qurban, dan lain-lain

18 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 174

Tabel
Paradigm Ekonomi Islam



	Niat	Kaifiat	Goyat
<i>Content</i> Akad kerjasama	*		
Conduct Peraturan lainnya		*	
Contour Organisasi			*

KETERANGAN

1. Ekonomi Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.
2. Asumsi, yaitu sebagai berikut:
 - a. $i = 0$ / *interest* = 0
Di dalam konsep perekonomian Islam tidak terdapat perbuatan yang mengandung unsur riba, gharar dan judi. Semua hak yang didapatnya dari hasil yang baik sesuai dengan petunjuk qur'ani.
 - b. Untung dan rugi (*profit* dan *loss sharing*/PLS)
Untung dan rugi merupakan resiko yang ditanggung dari kegiatan ekonomi. Neraca keberhasilan usaha tidak mutlak ditentukan manusia, yang menentukan segalanya hanya Allah semata. Oleh karena itu konsep Islam memberikan keseimbangan untuk mengatur rotasi ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan adanya untung dan rugi.
 - c. Halal dan tohib
Perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan prinsip ekonomi lainnya, prinsip Islam yaitu halalal dan toyiban. Agar harta yang dimiliki itu didapat dari komoditi yang halal serta baik. Dari praktek semacam ini akan membentuk etika perekonomian yang baik, yang dapat menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
3. Model berupa BMT (Bank Syariah), Takaful (Asuransi Syariah), dan lain-lain.

B. Etika Ekonomi dalam Islam

Etika ekonomi Islam berbeda dengan etika ekonomi sekuler, etika yang diajarkan dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada hubungan manusia dengan penciptanya. Ada beberapa parameter dasar etika ekonomi Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan sebagai berikut:¹⁹

1. Tindakan dan putusan dinilai etis, tergantung pada maksud (tujuan) individu. Tuhan Maha Mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna.
2. Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah (pengabdian). Maksud halal tidak dapat merubah tindakan haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab.
4. Iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau seseorang kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika bukan persoalan jumlah.
6. Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self-oriented*).
7. Keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan alam semesta secara bersamaan.
8. Berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan umat manusia untuk mengamalkan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.

19 Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*, Ulumul Qur'an No. 3/VII/1997, h.

Etika ekonomi Islam tidak bersifat fragmental (terpenggal-penggal) akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Karena itu etika ekonomi Islam bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu, terdapat suatu keajegan batini (*internal consistency*) atau 'adl (=equilibrium). Aksioma *equilibrium* (keseimbangan) ini merupakan inti dari surat al-Baqarah [2] ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: 143)

*“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.*²⁰

Untuk mengembangkan etika ekonomi Islam lebih jauh perlu digali aksioma-aksioma yang mempedomani filsafat etik Islam, aksioma tersebut yaitu:

1. Kesatuan

Kesatuan sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim: ekonomi, politik, agama dan sosial menjadi suatu “*homogeneous whole*” (keseluruhan homogen), serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (*sistemik*).

Berdasarkan aksioma unitas di atas, seorang muslim tidak akan melakukan:

²⁰ Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 121

- a. Mendiskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja dan sebagainya. Atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.
- b. Terpaksa (dipaksa) melakukan praktek tidak etis, karena hanya Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai.
- c. Menimbun kekayaan (serakah), karena kekayaan merupakan amanah Allah.

Islam bergerak untuk memadukan dari perpecahan antara etika dan ekonomi. Sintesis semacam ini akan menghasilkan konsekuensi perilaku ekonomi yang stabil dalam masyarakat Islam. Karakter “manusia ekonomi”,²¹ untuk memaksimalkan kegunaan (*utility*) tersebut, bergantung pada dua batasan khusus yaitu: (1) kelaikan umum, dalam hal ini; apakah suatu bundel komoditi dapat dihasilkan guna memenuhi kebutuhan manusia (kekayaan). Karena harta kekayaan adalah sesuatu yang bias memuaskan kebutuhan manusia, sementara tenaga manusia tidak lain hanyalah alat untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut, baik zat maupun kegunaannya. Maka harta itulah yang merupakan asas bagi kegunaan (*utility*). Sedangkan tenaga manusia, hanyalah sarana yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan harta kekayaan.²² (2) Dan “kehalalan”, ini adalah ciri khas ilmu ekonomi Islam. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan dari kebutuhannya itu harta yang halal. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah [2] ayat 172:

21 Haruslah diperhatikan bahwa konsep ini, sebagaimana yang digunakan dalam ilmu ekonomi, sama sekali tak berarti bahwa seorang “manusia” macam itu tak ada dalam kenyataan. Istilah tersebut digunakan sebagai abstraksi logis untuk menyoroiti model simulasi dari kegiatan ekonomi, yang di dalamnya manusia merupakan pemegang peran utama. (Sayed Nawab Heider Nagvi, **Op. Cit.**, h. 97)

22 Taqiyuddin an-Nabhani, **Op. Cit.**, h. 49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.*²³

Firman Allah dalam surat al-Maidah [5] ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: 88)

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.*²⁴

Ayat di atas menjelaskan, bahwa yang dimaksud rizki yang baik-baik yaitu rizki yang halal. Maka setiap yang dihalalkan Allah adalah rizki yang baik dan setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang buruk (*khabits*).²⁵

Allah SWT telah melimpahkan kepada manusia rizki yang tidak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran agar manusia tidak melakukan eksploitasi terhadap

23 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 24

24 **Ibid.**, h. 111

25 Ash-Shabuni, **Tafsir Ayat Hamka**, (Terjemah oleh Mu'ammal Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1995), h. 109

sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas.²⁶ Islam telah memberikan solusi dalam mengatur perekonomian agar tidak terperosok pada perbuatan-perbuatan riba,²⁷ yaitu dengan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan etika itulah yang membedakan ekonomi yang dianjurkan al-Qur'an (Islam) dengan ekonomi lainnya.²⁸ Menurut Islam, manusia ekonomi harus merupakan kesatuan individu, sekaligus kolektif. Prinsip etika Islam tidak hanya menetapkan pilihan individu dan kolektif, melainkan juga memberikan prinsip untuk menggabungkan keduanya. Bila pengaruh etika Islam mengenai pemilikan sumber penghasilan sepenuhnya terpadu dengan ilmu ekonomi, maka pasti sangat mempengaruhi watak keseimbangan.²⁹

2. Keseimbangan

Keseimbangan (equilibrium; 'adl) merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.

26 Dawam Rahadjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Paramadina, 1996), h. 588

27 Karena riba diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an "janganlah kamu memakan riba" (QS. 3: 130). Dengan alasan praktek riba tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. (Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan, 1992, h. 266). Dalam pelaksanaan ekonomi praktek riba selalu menghalang-halangi penanaman modal dalam sektor yang esensial, karena riba menarik seluruh pendapatan masyarakat ke dalam tangan beberapa orang tukang riba saja. Lebih jauh riba berakibat akan menurunkan pendapatan nasional suatu bangsa yang berakibat masyarakat bangs tersebut akan semakin lama semakin miskin. (Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest*, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil, Jakarta: PT. Tintamas, 1985, h. 9)

28 Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: PT. Mizan, 1996), h. 403

29 Syed Nawab Haider Naqvi, *Op. Cit.*, h. 98-99

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qamar [54] ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر: 49)

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”.³⁰

Kebutuhan akan keseimbangan (balance; equilibrium) ditekankan Allah dengan menyebut umat muslim sebagai ummatul wasata (umat modern). Keseimbangan dan moderasi, dengan demikian, merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh prinsip keseimbangan ini diterapkan pula dalam konteks bisnis. Allah memperingatkan kepada umat muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Firman Allah surat al-Isra' [17] ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء: 35)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³¹

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, seperti kesederhanaan (moderation). Berhemat dan menjauhi

30 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 480

31 *Ibid.*, h. 258

pemborosan (*extrafagance*).³² Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.*³³

Terjadinya ketidakseimbangan ini juga sangat bergantung dari sekelompok individu yang kuat, yang menimbun barang di tengah-tengah keprihatinan masyarakat. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sebagaimana haditsnya yang diriwayatkan oleh Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَّرَ

*“Rasulallah SAW bersabda barang siapa menimbun barang, maka ia telah berbuat kesalahan”.*³⁴

Bila kapital dipegang oleh orang-orang yang kaya saja tentu cenderung adanya eksploitasi, terlebih akan terjadi kemandegan rotasi produksi dalam masyarakat. Di samping itu akan terjadi ketidak sewenang-wenang, tidak memikirkan orang lain

32 Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Media Dakwah, t.t.), h. 52

33 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h.

34 Muslim bin Hujaj bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim bin Syarh an-Nawawi*, Jilid IV, (Cairo: t.t.), h. 126

dan menimbun barang untuk kepentingan pribadinya. Islam memberikan sistem yang ideal yaitu agar setiap individu memiliki hak yang sama, antara yang miskin dan yang kaya masing-masing harus saling tolong menolong, agar terjadi keseimbangan.

3. Kehendak Bebas

Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk mengingkarinya. Dan tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".³⁵

Perkataan uqud (contract) merupakan konsep yang multidimensional, yang berarti (a) kewajiban Ilahi, (b) kewajiban sosial, (c) kewajiban politik, dan (d) kewajiban berbisnis.

Konsep kebebasan dalam Islam yaitu adanya kebebasan ekonomi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan, yang pengendaliannya oleh Negara. Konsep kebebasan ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab [33] ayat 72:

³⁵ Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 97

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب: 72)

*“Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia”.*³⁶

Kemahatauan Tuhan meliputi segala kegiatan manusia selama tinggal di bumi, tetapi manusia juga diberikan kebebasan oleh Tuhan. Kebebasan yang tidak terbatas pun mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah dan mempertajam pertentangan antara si kuat dan lemah, kaya dan miskin yang akhirnya akan menghancurkan pertentangan sosial.

Campur tangan pem dalam kehendak bebas ini, bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam kegiatan perekonomian dalam batas perencanaan pemerintah. Peran pemerintah dalam menjalankan perindustrian dan perdagangan besar, hendaknya mengingat untuk mengalihkan ke tangan individu-individu sesudah dijalankannya dan dipimpinnya dengan mencapai sukses dan hasil yang memuaskan.³⁷

36 *Ibid.*, h. 377

37 Abdul A'la al-Maududi, *Op. Cit.*, h. 155

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab (responsibility, accountability). Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa [4] ayat 123:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ (النساء: 123)

“barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu”.³⁸

Islam adalah agama keadilan, seseorang tidak akan dituntut tanggung jawab atas tindakannya kalau; (a) belum dewasa, (b) dalam keadaan gila, dan (c) dalam keadaan sedang tidur atau tidak sadar. Kemudian dalam kaitannya dengan konsep tanggung jawab, Islam membedakan bobot nilai tanggung jawabnya antara fardu ain yaitu tanggung jawab individual yang tak dapat dialihkan, serta fardu kifayah, tanggung jawab kolektif yang dapat dipikul oleh beberapa orang saja. Tanggung jawab dalam Islam bersifat berlapis ganda dan memfokus pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasional dan masyarakat). Seorang muslim harus memikul tanggung jawab terakhirnya atas apa yang diperbuatnya. Sebagaimana firman Allah surat al-Mudatsir [74] ayat 38:

38 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 89

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المُدَّثِر: 8)

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya".³⁹

Dengan demikian, aksioma terhadap berkaitan dengan aksioma unitas, keseimbangan, dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dilaksanakan, karena jika tidak maka secara moral adalah salah.

Seorang muslim mempunyai kode etik dalam bermuamalat, yaitu: jujur dan benar, menjaga ucapan, lebih mencintai Allah ketimbang bisnisnya, sederhana dalam hidup, tidak curang dan menipu, sering berkonsultasi dalam memecahkan masalah, dan berbisnis secara adil.

39 *Ibid.*, h. 522

BAB V

EKONOMI KOPERASI MOHAMAD HATTA

A. Fungsi, Peranan, Tujuan dan Prinsip Koperasi di Indonesia

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu dari fungsi, peranan, tujuan dan prinsip koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi

Fungsi koperasi Indonesia adalah:¹

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

1 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, *Op. Cit.*, h. 14

2. Peranan

Peranan koperasi Indonesia adalah:

- a. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
- b. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- c. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

3. Tujuan

Tujuan koperasi Indonesia adalah:

- a. Koperasi Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, bertujuan tidak semata mencari keuntungan sebesar-besarnya.
- b. Bekerja sama dengan siapa pun dan pihak manapun guna memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota.²
- c. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Prinsip koperasi

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

2 Sugimun, MD., *Op. Cit.*, h. 72

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerja sama antar koperasi

B. Macam-macam Koperasi

Koperasi pada dasarnya terbagi kepada tiga bagian; koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi, dengan tujuan mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan yang diperlukan para anggota.³

Mekanisme kerjanya adalah mengumpulkan barang dari pihak lain, misalnya dari pedagang/produsen langsung, kemudian dijual/disalurkan kepada para anggota. Dalam penjualan barang kepada para anggota sebaiknya dijual dengan kontan. Karena hal ini terdapat beberapa hal yang positif:

- a. Bagi koperasi tetap terjamin perputaran modelnya.
- b. Bagi anggota tidak memikul beban hidup yang berat, karena dijual dengan kontan barang tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan penjualan secara kredit.

3 Printono, *Op. Cit.*, h. 26

- c. Bagi anggota terbina mental/moral dengan baik, yaitu tidak terbiasa melakukan hutang.

Perihal tingkat harga barang yang dijual oleh koperasi kepada anggota terdapat beberapa alternatif:

- a. Barang yang dijual harganya sama dengan harga pasar.
- b. Harga barang sedikit lebih rendah dari harga pasar dalam rangka memperhatikan tingkat kemampuan dan kesejahteraan para anggota.⁴

2. Koperasi kredit

Koperasi kredit (simpan pinjam) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Lapangan usaha perkreditan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan escara teratur dan memberi pinjaman kepada anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.⁵

Mekanisme kerjanya, koperasi daam memberikan pinjaman atau kredit memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu, misalnya:

- a. Dengan uang pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil taninya.
- b. Dengan uang pinjaman masyarakat nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan penghasilannya bertambah.

4 Data Wardhana, *Op. Cit.*, h. 60

5 Printono, *Op. Cit.*, h. 26

- c. Dengan uang pinjaman seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah gajihnya sebulan.⁶

3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu sejenis koperasi yang menghasilkan produksi untuk disalurkan baik kepada para anggotanya maupun untuk pasar.

Mekanisme kerjanya meliputi usaha mengumpulkan peralatan pengolahan dan proses produksi, memajukan teknik produksi dan akhirnya memasarkan hasil produksi atau lain kepada para anggota. Koperasi produksi dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi pertanian, yaitu koperasi anggotanya terdiri dari para petani/buruh tani/pemilik tanah/pemaro dan orang-orang yang usaha dan mata pencahariannya bersangkutan paut langsung dengan usaha pertanian. Pada masyarakat pertanian itu, koperasi produksi menjadi cita-cita yang tinggi karena cocok diterapkan.⁷

Cara kerjanya mengumpulkan alat pertanian ataupun saprodi dan sekaligus disalurkan kepada para anggotanya. Petani bersama-sama mengumpulkan uang untuk mengadakan pembelian alat-alat keperluannya. Pembelian bersama secara tetap, koperasi bersifat aktif mengadakan pembelian, mengatur menjual kepada petani. Bahkan koperasi mempunyai toko sebagai tempat penjualan alat-alat pertanian yang akan disalurkan kepada anggota. Kemudian melakukan pengelolaan hasil sekaligus melakukan pembelian

6 JK. Lumunon, *Op. Cit.*, h. 112

7 Mohamad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), h. 131

hasil pertanian dari para anggotanya, yang akhirnya dipasarkan ke luar.

- b. Koperasi peternakan, yaitu sejenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak/pemilik ternak dan orang-orang yang usaha dan mata pencahariannya bersangkutan paut dengan usaha peternakan. Cara kerjanya mengumpulkan alat peternakan, memajukan teknik peternakan, mengusahakan bibit ternak unggul, dan memasarkan hasil peternakan. Hewan yang dternakan seperti; lembu, kuda, kambing, biri-biri, itik, ayam dan sebagainya.⁸
- c. Koperasi perikanan, yaitu sejenis koperasi yang angota terdiri dari para pencari ikan/nelayan/pemilik perahu dan orang-orang usaha dan mata pencahariannya bersangkutan paut dengan usaha perikanan.

Cara kerjanya mengumpulkan alat penangkapan ikan, pengadaan perahu, mengusahakan bibit unggul, memajukan teknik penangkapan ikat serta sasaran yang diperlukan bagi kegiatan para nelayan (alat timbang, alat angkut, tempat pendinginan ikat dan lain sebagainya) juga mengusahakan pemasaran hasil ikan.

- d. Koperasi kerajinan/industri kecil, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat produksi pekerjaan industri kecil/kerajinan, dan orang-orang yang usaha dan mata pencahariannya bersangkutan paut langsung dengan usaha kerajinan industri kecil. Cara kerjanya melakukan pembelian alat kerajinan/industri kecil pengolahan bahan mentah, menjual hasil produksi serta peningkatan hasil produksinya.⁹

8 Sagimun MD, dkk., **Op. Cit.**, h. 138

9 Data Wardhana, **Op. Cit.**, h. 59-60

Dari uraian macam-macam koperasi di atas, ada koperasi yang penenakan usahanya di bidang jasa (koperasi jasa) dan di bidang serba usaha (disebut juga KUD);

- a. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang usahanya bergerak di bidang jasa untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Macam koperasi jasa antara lain:
 - 1) Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal dibelikan barang angkutan untuk mengangkut barang-barang dari anggota dengan tarif yang lebih murah.
 - 2) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah tersebut dengan harga ringan.
 - 3) Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya.
 - 4) Koperasi perlistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggota.
- b. Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang anggotanya dari masyarakat desa yang bertempat tinggal dan atau menjalankan usahanya di Wilayah Unit Desa. KUD melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha meliputi perpaduan dari kegiatan koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi jasa. Fungsi KUD ini adalah:
 - Perkreditan
 - Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari
 - Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
 - Pelayanan jasa-jasa lainnya
 - Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya¹⁰

10 JK. Lumunon, *Op. Cit.*, h. 118

C. Sistem dan Ajaran Ekonomi Koperasi Mohamad Hatta

Pada pembahasan ini diuraikan tentang sistem “sistem apa yang dipakai dalam perekonomian koperasi Mohamad Hatta?” dan “dari mana ajaran/konsepsi perekonomian koperasi Mohamad Hatta?”

1. Sistem

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat ini sekalipun tidak menyebutkan perkataan koperasi, namun asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal ini lebih tegas dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”¹¹

Azas kekeluargaan menggambarkan hubungan anggota koperasi satu sama lain seperti dalam satu keluarga, yang penuh solidaritas dan memiliki individualitas.¹²

11 UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988, BAHAN PENATARAN DAN BAHAN REFERENSI PENATARAN, (Jakarta: CV. Percetakan UIP, 1991), h. 20

12 Solidaritas artinya setia kawan untuk memperjuangkan cita-cita koperasi. Sedangkan individualitas artinya kesadaran berpribadi sebagai anggota koperasi yang harus membela kepentingan koperasinya. (Datta Wardhana, *Op. Cit.*, h. 36)

Melihat pasal 33 secara utuh di atas, maka bentuk ideal sistem ekonomi koperasi Mohammad Hatta adalah sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya dimaksudkan sebagai landasan yuridis sistem ekonomi Indonesia, melainkan sekaligus sebagai landasan konsepsional tempat dasar-dasar sistem ekonomi ditegakan.

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3,¹³ adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur.
- c. Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar.
- d. Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan.

Dari keempat ciri sistem perekonomian di atas, cukup jelas bahwa sistem perekonomian koperasi Mohammad Hatta yang dipakai adalah sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945.

13 Bunyi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD, P-4, GBHN, **Op. Cit.**, h. 8)

2. Ajaran

Mohammad Hatta adalah seorang terkemuka yang dapat meletakkan dasar perekonomian nasional. Dengan pikiran-pikirannya itu membawa input besar bagi kestabilan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat ide-idenya yang berharga ini rasanya perlu dikaji *originated* (asal-usul) ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari keempat ciri sistem perekonomiannya yang diterangkan sebagai berikut:

- a. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari rumusan di atas nampak terlihat bahwa koperasi merupakan bentuk dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dan sosial. Bentuk kerja sama semacam ini dalam konsep Islam jauh sebelumnya telah ada yaitu dikenal dengan syirkah.¹⁴ Fuqoha membaginya menjadi 4 macam yakni:¹⁵

- 1) Syirkah abdan, ialah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antar mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya.
- 2) Syirkah mufawadah, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya,

14 Syirkah menurut etimologi adalah campur. Sedangkan menurut terminologi adalah campurnya hak dari dua (lebih) orang menjadi satu, sehingga diusahakan dengan satu sama lain. Macam-macam syirkah yaitu syirkah inan, abdan, muwafadhadh dan wujud (Ibnu Rusydi, ***Bidayatul Mujtahid***, (Beirut: Dar el-Fikr, 1995), h. 203)

15 Sayyid Sabiq, ***Fiqhus Sunnah***, (Beirut: Dar el-Fikr, 1983), h. 177-178

mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak atas nama syirkah.

- 3) Syirkah wujuh, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing).
- 4) Syirkah inan, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit* dan *loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Dasar hukum dibolehkannya syirkah, sebagaimana firman Allah surat Shad [38] ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص: 24)

*“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.*¹⁶

16 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 412

Hadits Nabi:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ
خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود
عن أبي هريرة)

*“Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka”.*¹⁷

Koperasi yang diciptakan Mohammad Hatta adalah merupakan syirkah baru yang banyak sekali manfaatnya, di antaranya: memberikan keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial dan hajat hidup orang banyak. Konsep semacam ini sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Mohammad Hatta tidaklah terlalu awam terhadap ajaran Islam, sebagaimana waktu kecil telah dibina oleh pamannya, Syaikh Arsyad pimpinan Surau batu Hampar. Maka tidak berlebihan kalau pikiran-pikirannya diwarnai oleh ajaran Islam. Seperti koperasi, para ulama menamakan sebagai syirkah baru yang disebut dengan syirkah ta’awuniah.

Koperasi (syirkah ta’awuniah) menurut Mahmud Syaltut merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang belum dikenal oleh fuqoha dahulu, yang

17 Abu Daud Sulayman bin as-Sya’ab al-Sijistany, **Sunan Abi Daud**, Juz III, (Daar al-Hadits, t.t.), h. 253

18 Masjfuk Zuhdi, **Masail Fiqhiyah**, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 114

membagi syirkah menjadi empat macam. Seperti yang telah diuraikan di atas (hal. 118).

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta'awuniah) modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsi masing-masing. Dan pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka berhak untuk mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan, migguan, dan sebagainya).¹⁹ Syirkah ta'awuniah (koperasi) ini banyak sekali manfaatnya, yaitu: memberi keuntungan para anggota pemilik saham, karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Seperti yang telah dipraktikkan di Mesir.

Maka jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman, dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin), pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu syirkah ta'awuniah dapat dibenarkan oleh Islam.

Menurut Mahmud Syaltut, jika koperasi menentukan sebagian hasil usahanya untuk tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos/ashnaf penggunaan zakat, maka bagi anggota koperasi yang muslim boleh niat sebagai zakatnya atas sebagian hasil usaha koperasi yang dikeluarkan untuk tujuan sosial keagamaan. Dan koperasi tidak harus tahu

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 59

niatnya itu, sebab anggota pemilik saham itulah yang wajib zakat, maka niat ibadahnya kembali kepadanya, bukan kepada orang lain. Tetapi perlu dicatat bahwa niat zakatnya itu harus mendahului atau bersamaan waktu pengeluaran hasil usaha koperasi untuk tujuan sosial keagamaan.²⁰

- b. Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan pengatur.

Negara mempunyai peranan penting untuk menguasai produksi-produksi yang dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Sementara kegiatan ekonomi yang dilaksanakan swasta yang tidak punya peranan penting bagi masyarakat, tugas pemerintah mengawasi, mendorong dan membimbingnya. Konsep semacam ini sesuai dengan konsep ajaran sistem ekonomi sosialis Barat. Aliran ini muncul untuk memperbaiki sistem kapitalis yang membawa dampak buruk bagi perekonomian rakyat, yaitu kurang menghargai tenaga kerja sehingga menumpuknya kekayaan tanpa kerja, pendapatan tidak merata, monopoli, tidak ada keseimbangan dan lain-lain.

Gerakan sosialisme mempunyai pengaruh yang cukup menggetarkan sendi-sendi kapitalisme. Kaum sosialis memperkenalkan suatu sistem perekonomian yang lebih menitik beratkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Gerakan ini berhasil dilaksanakan di Barat, karena keberhasilannya maka Mohammad Hatta mempunyai ide untuk menerapkannya di Indonesia.

20 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Op. Cit.*, h. 115

Campur tangan negara dalam wilayah cabang-cabang produksi yang penting: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara.²¹ Yaitu untuk mencegah agar kekayaan jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.*²²

Memperhatikan kecenderungan manusia yang suka memperoleh harta atau keuntungan banyak untuk diri sendiri, maka guna menjamin hak-hak para pekerja terhindar dari penindasan para pemilik kerja, negara dibenarkan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat keadilan, tidak berkecenderungan memihak kepada para pekerja dan merugikan para pemilik kerja. Dasar hukum campur tangan negara itu ialah “mashlahah mursalah” yang merupakan salah satu metode ijtihad di luar nash al-Qur’an dan sunnah Rasul, dengan tetap berpegang pada jiwa ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut.²³

21 “Dikuasai” dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 bukanlah diselenggarakan ataupun dimiliki oleh negara, melainkan diawasi dan diatur oleh negara untuk kemakmuran rakyat

22 Al-Qur’an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 495

23 Ahmad Azhar Basyir, **Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi**, (Bandung: Mizan, 1994), h. 195-196

Atas dasar mashlahah mursalah, negara dibenarkan untuk menguasai sektor-sektor produksi yang menjadi hajat orang banyak. Dari uraian di atas terlihat bahwa konsepsi perekonomian Indonesia telah diwarnai oleh ajaran Islam dan ajaran sosialisme Barat.

- c. Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar

Pasar adalah suatu tempat atau daerah orang-orang atau organisasi, di mana para calon penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung dari berbagai tingkatan saling berhubungan untuk melaksanakan pertukaran berupa barang dan jasa.²⁴ Dalam kenyataan sehari-hari pasar adalah tempat berjual beli barang-barang yang diperlukan konsumen. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap penjual menghendaki dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi, sebaliknya para pembeli mempertahankan keinginannya masing-masing. Karena masing-masing mempunyai kebutuhan (*needs*), maka si penjual berusaha menurunkan harga dan pembeli menaikkan harga penawarannya. Dengan tawar-menawar terjadi harga yang disepakati kedua belah pihak. Harga ini disebut harga pasar atau harga obyektif.

Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga di pasar, di antaranya: (1) Adanya permintaan (*demand*), langkanya barang-barang yang beredar di pasar, sementara banyak konsumen yang membutuhkan. Hal ini terjadi permintaan yang akibatnya harga menjadi naik, (2) Adanya penawaran (*supply*), permintaan konsumen sedikit, sementara banyaknya persediaan barang yang ada di pasar, ini menyebabkan harga

²⁴ Teguh Budiarto, *Manajemen Pemasaran II*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988), h. 5

barang menjadi turun, (3) Kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah lebih dominan untuk mengatur jalannya perekonomian. Seperti pemerintah menetapkan naiknya harga BBM, ini mempengaruhi terhadap harga pasar, yang disebabkan naiknya biaya transportasi.

Sistem perekonomian Indonesia pada hakikatnya adalah sistem ekonomi pasar, di mana penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan kebijaksanaan pemerintah baru dapat diterapkan bila keadaan perekonomian tidak balance.²⁵ Mekanisme pasar yang ada adalah sesuatu mekanisme yang harus dijalankan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempertinggi tingkat perekonomian rakyat.

Sebagai sistem perekonomian pasar tidaklah akan berhasil mengembangkan koperasi di dalamnya, apabila cenderung menggunakan kebijakan yang berpangkal tolak dari sistem komando (regulasi) dan sistem monopoli (penunjukkan-penunjukkan oleh pemerintah). Dengan kata lain, koperasi tidak akan bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mengakar pada rakyat, jika terlalu cenderung dipakai sebagai alat kebijakan pemerintah (ekonomi komando), seperti yang terjadi pada awal pengembangan KUD. Sebaliknya koperasi juga tidak akan berkembang bila diberi aneka rupa hak monopoli atau diberi perlindungan berlebihan sehingga menciutkan peluang bekerjanya mekanisme pasar yang efisien.

Dalam hal peranan pemerintah dan penyerahan penentuan harga pada mekanisme pasar, sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 boleh dikatakan

25 Mubyarto, dkk, *Op. Cit.*, h. 15

hampir serupa dengan sistem ekonomi kapitalis. Hanya tidak terlalu bebas, masih ada pengawasan dari pemerintah. Dalam perlakuan konsumen sistem ekonomi Indonesia tidak adanya sifat sentimental. Lebih tepat lagi sistem ekonomi Indonesia merupakan warna dari sistem ekonomi sosialis.

Dalam pandangan Islam pasar adalah suatu tempat yang signifikan di dalam proses bermuamalah. Implementasinya bahwa ketentuan harga lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab ketentuan harga itu hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan memperhatikan etika. Masing-masing mengetahui kebutuhan dan fasilitas barang (*supply and demand*) hingga tercipta ridah sama ridha. Firman Allah dalam surat an-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: 29)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*²⁶

Ayat di atas mengajarkan bahwa perdagangan yang dilakukan suka sama suka termasuk cara perolehan harta yang sah. Islam memberikan i’tibar kepada para pedagang agar pedagang kota tidak diperbolehkan mencegat para penghasil dari desa di pinggiran kota, dengan tujuan membeli barang dengan harga murah dan menjualnya di

²⁶ Al-Qur’an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 122

kota dengan harga yang lebih mahal. Tindakan semacam ini merupakan eksploitasi, para pedagang kota hendaknya membiarkan para penghasil desa mengetahui harga pasar dan dapat menghubungkan langsung dengan para konsumennya. Sebagaimana hadits Nabi:

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِغْ حَاضِرٌ

*“Janganlah (pedagang) kota mencegat para penghasil dari desa di pinggiran kota (sebelum masuk kota dan belum tahu harga pasar) dan janganlah pedagang kota menjualkan buat orang-orang desa”.*²⁷

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta diwarnai oleh sistem ekonomi sosialis Barat dan sistem Islam, karena memang latar belakang pendidikannya dari Barat dan mempelajari Islam masa kecilnya.

- d. Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan asas kekeluargaan

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Usaha bersama yang dimaksud di sini adalah gotong royong. Gotong royong merupakan perilaku sosial yang konkrit dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang dilakukan secara turun temurun dari warisan nenek moyang.

Kehidupan gotong royong mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Meringankan pekerjaan penduduk baik di desa maupun di kota

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, **Subulus Salam**, Jilid III dan IV, (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), h. 21

- 2) Memperkuat dan mengeratkan hubungan antar penduduk
- 3) Menyatukan rakyat atau masyarakat Indonesia

Mengingat gotong royong ini merupakan suatu wujud perilaku masyarakat Indonesia yang turun temurun dan dijumpai di sebagian besar tanah air Indonesia, menurut Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1978, “Gotong royong merupakan ciri khas dna pola hidup masyarakat Indonesia”. Maka dari itu gotong royong ini dapat digolongkan sebagai salah satu kebudayaan nasional. Mengingat pula gotong royong ini mempunyai tempat atau kedudukan yang penting dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka tentunya warisan ini harus dapat dilestarikan demi keberhasilan pembangunan nasional.²⁸

Sistem perekonomian yang sudah menjadi rumusan dari salah satu sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem gotong royong kerakyatan terpimpin. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Cara menghimpun, menggerakkan dan cara meningkatkan semua dana dan daya harus dijiwa oleh semangat gotong royong kerakyatan terpimpin demikian juga hasilnya.
- 2) Semua kekuatan produksi seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, lembaga modal dan teknologi, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Gotong royong yang dibangun koperasi dapat terlihat dari kesadaran untuk bekerja sama. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bersedia berusaha bersama dan bukan merupakan kumpulan modal untuk melakukan usaha

28 Ninik Widiyanti, dkk., *Op. Cit.*, h. 202-203

29 Sriyono, *Op. Cit.*, h. 17

bersama. Eksistensi modal dalam koperasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Gotong royong yang bersifat sosial merupakan bentuk tolong menolong yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi maupun sosial. Ajaran tolong menolong Islam itu sudah sejak lama, sebagaimana firman Allah surat al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2)

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*³⁰

Gotong royong dan kekeluargaan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam perekonomian Indonesia. Seperti dalam koperasi adalah merupakan usaha bersama (gotong royong) atas asas kekeluargaan.

Menurut Mohammad Hatta asas kekeluargaan yang dimaksudkan adalah koperasi. Asas kekeluargaan berasal dari istilah Taman Siswa untuk menunjukkan guru dan muridnya yang diibaratkan sebagai satu keluarga. Demikian juga hubungan antara anggota koperasi haruslah mencerminkan sebagai orang-orang sekeluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan anggota juga dididik agar memiliki individualitas, maka akan memiliki tekad yang kuat untuk membela kepentingan

30 Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 156

koperasinya. Dan dengan kuat dan majunya koperasi, kedudukannya sendiri juga akan meningkat.³¹

Menurut Mohammad Hatta ide yang tertanam dalam pasal 33, mempunyai sejarah yang panjang. Sejak dari penjajahan Belanda, cita-cita koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun berangsur-angsur ekonomi rakyat yang lemah. Karena itu koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian Indonesia. Contoh-contoh yang diperlihatkan oleh kaum buruh Inggris dan kaum tani di Denmark pada abad ke-19. Berhadapan dengan kekuasaan dan pengaruh kapitalisme yang begitu hebat hanya organisasi dan setia kawan, yang dapat memperbaiki nasibnya. Undang-undang sosial belum ada di waktu itu. Orang banyak yang lemah ekonominya mulai berpikir, bahwa organisasi harus dihadapi dengan organisasi. Organisasi yang tepat bagi kaum buruk bagi rakyat tani ialah koperasi. Apabila kapitalisme berkembang dengan semangat individualism, konkurensi merdeka dan model yang kuat, koperasi dasarnya kerja sama, tolong menolong antar orang-orang kecil. Selain itu koperasi berdasar atas prinsip "*self-help*", tolong diri sendiri. Jadi sejarah di Eropa memperlihatkan, bahwa orang kecil yang lemah ekonominya dapat bertahan dan meningkatkan derajat hidupnya dengan kerja sama dan bantu membantu dalam menolong diri sendiri.

Asas kekeluargaan dalam pengertian yang lebih luas bahwa perekonomian tidak saja dikuasai oleh sekelompok orang akan tetapi adanya tumpang sari ekonomi (pemerataan). Salah seorang yang ekonominya kuat agar menolong orang yang ekonominya lemah,

31 Parjimin Nurzain, dkk., *Perkoperasian*, (Jakarta: Karunika, 1986), h. 623

ibarat satu keluarga yang menolong saudaranya. Jadi tidak membiarkan kekayaan dimonopoli sementara yang lain menderita kemiskinan. Asas kekeluargaan semacam ini yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah surat al-Mumtahanah [60] ayat 8:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
تُخْرِجُوهُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المتحنة: 8)

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".³²

Firman Allah surat al-Hujurat [49] ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: 10)

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".³³

32 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 924

33 **Ibid.**, h. 846

Ayat di atas menyerukan tolong menolong kepada manusia agar berbuat baik sesama. Tidak memandang agama, ras, maupun keturunan semuanya dibentuk atas asas kekeluargaan agar tercipta solidaritas yang tinggi.

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa konsep pemikiran Mohammad Hatta diwarnai oleh ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, atas mufakat, gotong royong dan kekeluargaan.

D. Relevansi Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta dengan Etika Ekonomi Islam

Melihat ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta ternyata banyak diwarnai oleh ajaran Islam, maka menurut penulis sangatlah relevan pemikiran ekonomi koperasinya itu dengan etika ekonomi Islam.³⁴ Ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek organisasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sasaran utama organisasi tersebut adalah masyarakat. Sebagai organisasi yang selalu berhubungan kegiatannya dengan masyarakat, sudah jelas mempunyai peran dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan mempertinggi tingkat perekonomian rakyat umumnya bangsa Indonesia.

Mengingat organisasi koperasi berwatak sosial, demi kepentingan masyarakat banya. Maka organisasi tersebut mempunyai nilai-nilai moral peranannya sebagai organisasi, tidak menyimpang terhadap norma-norma. Sebab banyak

34 Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab V poin C mulai halaman 117

organisasi yang mementingkan individu, tidak mementingkan orang banyak, bahkan berbuat zalim terhadap yang lainnya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: 12)

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.³⁵

Organisasi yang mempunyai manfaat banyak bagi orang lain ini dianjurkan oleh agama. Tetapi bagi organisasi yang tidak bermanfaat bahkan merugikan orang sangat dilarang.

Dengan demikian, organisasi koperasi ini mempunyai kode etik yang tinggi dan dianjurkan oleh Islam. Paling tidak ada 4 bentuk kepekaan sosial yang dimiliki organisasi ini, yaitu:

a. Kemanusiaan (*humanism*)

Organisasi koperasi merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Berbeda dengan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan kumpulan modal, maka koperasi sebagai kumpulan orang-orang lebih banyak mengabdikan kepada kepentingan kemanusiaan dan bukan kebendaan. Kalau juga digunakan modal dalam koperasi, tidak boleh mengurangi arti koperasi sebagai perkumpulan orang-orang.

Kedudukan anggota dalam koperasi diikuti persamaan derajatnya, hak dan kewajibannya dengan sesama anggota lainnya. Karena didasarkan atas asas kekeluargaan, setiap anggota koperasi saling mencintai sesama anggota sebagai

³⁵ Al-Qur'an al-Karim, *Op. Cit.*, h. 72. (Ayat ini menerangkan tentang pembagian waris, tetapi menyerukan pula agar bersekutu (membuat organisasi) untuk kepentingan sosial dan agama)

satu keluarga, yang bersikap tenggang rasa yang didasari oleh setia kawan (solidaritas) sebagai anggota koperasi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena koperasi menghapuskan penindasan dan penghisapan di antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: 188)

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.*³⁶

Firman Allah surat al-Ma'un [107] ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (الماعون: 1-3)

*“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.*³⁷

³⁶ *Ibid.*, h. 27

³⁷ *Ibid.*, h. 1108

Ayat di atas melarang untuk memakan harta milik orang lain yang bukan haknya, menindas dan memeras kaum yang lemah. Karena semua itu melanggar fitrah manusia. Allah SWT berfirman dalam surat at-Tin [95] ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين: 4)

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.³⁸

Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, yang berarti bahwa manusia mendapat peluang untuk dihargai dan dicintai serta mendapat kebebasan guna menjunjung tinggi martabat kemanusiaannya. Dalam hal ini organisasi koperasi memberikan solusi guna terbebas dari cengkraman rentenir, sistem ijon, eksploitas dan penindasan. Solusi semacam ini adalah sangat relevan dengan etika ekonomi yang diajarkan dalam Islam.

b. Kesatuan (unitas)

Koperasi adalah bentuk organisasi perekonomian yang dapat memberikan dasar-dasar kokoh dan kuat bagi pembangunan ekonomi rakyat.³⁹ Banyak orang-orang yang tertolong dengan organisasi ini, serta membantu rakyat yang ekonominya lemah. Sehingga sedikit demi sedikit perekonomiannya dapat ditingkatkan.

Sebagai organisasi yang sentralnya anggota masyarakat, tidak terlepas dari kebersamaan dan keguayuban. Keanggotaan

³⁸ *Ibid.*, h. 539

³⁹ Hendrojogi, *Koperasi Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*, (Fakultas Ekonomi UI, 1985), h. 114

koperasi bersifat terbuka, tidak mendiskriminasi baik ras, warna kulit, jenis kelamin, pembeli, penjual, mitra kerja maupun agama. Sehingga terbina kerukunan hidup yang didasarkan atas saling hormat menghormati dan bekerja sama dalam wadah koperasi yang didasarkan atas taqwa kepada Allah SWT. Firman Allah dalam surat al-Hujurat [49] ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات: 13)

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.*⁴⁰

Firman Allah surat al-Ikhlâs [112] ayat 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإخلاص: 1-4)

*“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.*⁴¹

40 Al-Qur'an al-Karim, **Op. Cit.**, h. 468

41 **Ibid.**, h. 544

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam bermuamalah harus bersifat terbuka, tidak membedakan antar golongan, menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat dalam suatu wadah organisasi koperasi, sehingga tercipta kode etik yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam koperasi kode etik kesatuan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Tidak mendiskriminasi di antara mitra kerja, pembeli, penjual, ras, warna kulit, bahkan agama.
- 2) Saling menghargai antara produsen dan konsumen.
- 3) Adanya kerja sama/persatuan antara sesamanya, guna membentuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 4) Tidak monopoli
- 5) Adil

c. Tolong Menolong

Asas koperasi Indonesia adalah kegotong-royongan. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah turun temurun sebagai pencerminan pertumbuhan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh tempat lingkungan dan suasana sepanjang masa dan dijiwai ketuhanan yang maha Esa.

Kegotong royongan dalam organisasi koperasi, merupakan paham dinamis dan merupakan karya bersama untuk saling tolong menolong berdasarkan cinta kasih dan rasa keadilan yang kadang-kadang perlu memberanikan diri untuk mengurangi haknya sendiri dalam batas-batas cinta kasih sesama Anggota dan rasa keadilan itu. Hal itu sejalan dan searah dengan etika ekonomi Islam yang mempunyai prinsip tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat 5 (Al-Maidah) ayat 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المعناه: 2)

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*⁴²

Dari penjelasan ayat diatas, jelas bahwa tolong menolong kepada perbuatan baik itu diperintahkan dalam segala urusan dalam bermu’amalah. Organisasi koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat tolong-menolong kepada sesama Anggota, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Tanggung Jawab

Koperasi adalah salah satu organisasi ekonomi yang didasarkan kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti mencerminkan adanya kesadaran dari budi nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua. Kekeluargaan juga merupakan hubungan akrab antara sesama Anggota, sehingga merupakan suatu keluarga yang tertanam adanya rasa tanggung jawab.

Tanggung jawab dalam organisasi koperasi ini menyangkut faktor *interen*: yaitu tanggung jawab kepada Allah, atas perbuatan yang telah dilakukan. Tingkah laku yang diperbuat selama hubungan dengan sesama manusia dalam satu organisasi maupun diluar organisasi merupakan

42 *Ibid*, h. 97

suatu catatan yang diperhitungkan Allah. SWT. Walaupun tanpa sepengetahuan manusia. Firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 74:

كُلُّ ۖ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المَدَثِر: 74)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”⁴³

Kemudian faktor *eksteren*: yaitu hubungan manusia dengan manusia yang merupakan tanggung jawab langsung dihadapan manusia itu sendiri. Disamping itu dalam koperasi adanya rasa tanggung jawab kepada Anggota, berupa tanggung jawab kesejahteraannya, martabatnya, sampai keselamatannya. Ibarat satu keluarga yang menyanyangi saudaranya. Firman Allah dalam surat 66 (At-Tahrim) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التَّحْرِيْم: 6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.⁴⁴

Hadist Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتُهُ فِي بَلْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (البخاري مسلم)

43 *Ibid*, h. 522

44 *Ibid*, 507

“Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, ia bertanggung jawab mengenai yang dipimpinnya itu, seorang wanita adalah pengurus (pemimpin) dalam rumah suaminya, ia bertanggung jawab atas urusannya itu.”⁴⁵

Dengan adanya tanggung jawab yang tertuang dalam organisasi koperasi ini, para Anggota maupun pengurus koperasi akan konsekuen dengan tugasnya, jauh dari menyimpang kepada perbuatan yang melanggar dan tetap berpegang teguh terhadap kode etik sesuai dengan yang diajarkan Islam

2. Aspek Mekanisme Kerja

Setelah melihat bentuk-bentuk kepekaan sosial dari organisasi koperasi yang telah diuraikan diatas, ternyata sangat relevan dengan etika ekonomi Islam. Berikut ini penulis akan mengkaji sejauh mana relevansi mekanisme kerja ekonomi koperasi dengan etika ekonomi Islam. Ini dapat dilihat dari beberapa pola kerja, yaitu:

a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Demokrasi merupakan pengelolaan koperasi yang dilakukan atas kehendak dan keputusan para Anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sesuai dengan asas kekeluargaan, maka musyawarah dalam rapat Anggota untuk mencapai mufakat yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan tanpa keinginan untuk memaksakan kehendak seseorang sesama anggota, dengan lebih mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.

⁴⁵ Ismail al-Bukhari bin Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Jilid ke 1 juz II, Dar El-Fikr, Baerut. T.t: 6

Oleh karena itu dalam rapat anggota selalu dijaga agar jalannya musyawarah dilandasi oleh akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, sehingga dengan penuh I'tikad baik dan rasa tanggung jawab setiap Anggota koperasi bersedia menerioma dan melaksanakan keputusan rapat Anggota.

Keputusan-keputusan yang diambil dari rapat yang merupakan hal terpenting terhadap maju mundurnya koperasi, yaitu menetapkan:⁴⁶

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pegawai
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Oengesahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Dari rapat anggota tersebut tersirat bahwa dalam koperasi mempunyai asas demokrasi yang dapat menghasilkan keputusan secara “luber”. Berarti koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang mencerminkan keadilan, seukarela dan terbuka. Hal ini, sesuai dengan ajaran etika ekonomi Islam. Diperintahkannya musyawarah sebagai asas demokrasi, yaitu dalam surat 3 (Ali- Imran) ayat 159:

46 UU No. 25/1992, *Tentang Perkoperasian Op. Cit*, h. 79

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: 159)

“Dan Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah”.⁴⁷

b. Modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan Anggota bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para Anggota juga terbatas dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya dari modal yang diberikan.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :⁴⁸

1. Simpanan pokok: adalah jumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh Anggota pada saat masuk menjadi Anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.
2. Simpanan wajib: adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dengan wajib dibayar oleh Anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota
3. Simpanan cadangan: adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang

47 Al-Qur'anul karim , **Op.Cit**, h. 249

48 UU No. 25/1992, **Tentang Perkoperasian, Op. Cit.** h. 254

dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

4. hibah

Sedangkan modal pinjaman berasal dari:

1. Anggota
2. Koperasi lainnya
3. Bank dan Lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

Dari uraian di atas jelas, bahwa sumber permodalan koperasi berasal dari Anggota dan untuk Anggota. Dikelola menurut mekanisme yang dari Anggota, kemudian sisa hasil usaha (laba/keuntungan) dibagi sama kepada Anggota.

Jelas modal dalam koperasi ini, terbebas dari bunga, karena tidak merugikan salah satu pihak baik Anggota itu sendiri, konsumen maupun produsen terlebih kepada masyarakat. Hal ini relevan dengan ajaran etika ekonomi Islam. Allah mengancam orang yang mempergunakan modalnya sehingga merugikan masyarakat.

c. Sisa hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

SHU setelah dikurangi dari cadangan, dibagikan kepada para Anggota sebanding dengan jasa usaha, yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi, serta dipergunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian

dan keperluan lainnya dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat Anggota.

Cara Menghitung SHU diberi contoh sebagai berikut: suatu koperasi kredit pada tanggal 31 Mei 1998 mempunyai data sebagai berikut:

- Jumlah Anggota 30 orang
- Jumlah simpanan Anggota Rp. 1.500.000,-
- Jumlah SHU Rp. 500.000,-
- Jumlah Kredit yang dikeluarkan 1998 Rp. 4.000.000,- (untuk Anggota)

Koperasi tersebut belum mengeluarkan kredit untuk bukan Anggota.

Dari data tersebut maka SHU akan dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk cadangan :
 $25 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 125.000,-$
- b. Untuk Anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi: $30 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$
- c. Untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya:
 $15 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 75.000,-$
- d. Untuk dana pengurus:
 $10 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$
- e. Untuk dana pegawai:
 $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
- f. Untuk dana pendidikan dan penyuluhan koperasi:
 $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$
- g. Untuk dana pembangunan daerah kerja:
 $5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$

h. Untuk kedua pegawai/karyawan:

$$5 \% \times \text{Rp. } 500.000,- = \underline{\text{Rp. } 25.000,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 500.000,-$$

Dari perhitungan diatas SHU harus dibagikan kepada Anggota ialah:

1. Menurut perbandingan jasanya : $\text{Rp. } 150.000,-$

2. Menurut Perbandingan Simpanan : $\underline{\text{Rp. } 75.000,-}$

$$\text{Jumlah: } \text{Rp. } 225.000,-$$

Cara menghitung pembagian SHU tiap-tiap Anggota:

Contoh:

Seorang Anggota mempunyai simpanan sebesar Rp. 50.000,- dalam waktu satu tahun yaitu 1998 Anggota tersebut telah mendapat kesempatan pinjam sebesar Rp. 150.000,- untuk Anggota tersebut akan menerima SHU:

1. Menurut jasanya : $\underline{\text{Rp. } 100.000,- \times \text{Rp. } 150.000,-}$

$$\text{Rp. } 4.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.750,-$$

2. Menurut simpanan: $\underline{\text{Rp. } 500.000,- \times \text{Rp. } 75.000,-}$

$$\text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$= \text{Rp. } 500,-$$

$$\text{Jumlah} : \text{Rp. } 4.250,-$$

Jadi yang diterima Anggota sebesar : Rp. 4.250,-

Dari perincian sisa hasil usaha diatas, jelas bahwa pembagian tersebut relevan dengan kode etik ekonomi Islam yaitu tidak ada unsur perjudian, penipuan dan manipulasi. Hal tersebut dilarang Allah dalam firmanNya surat 5 (al-Maidah) aya 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*⁴⁹

⁴⁹ Al-Qur'anul karim, **Op.Cit.** h. 111

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sudah tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. sebagaimana penjelasan pasal 33: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari sini jelas, bahwa koperasi merupakan urat nadi bagi perekonomian bangsa Indonesia. Sistem yang dipakai dalam perekonomian koperasi Mohammad Hatta adalah sistem ekonomi pancasila. Yakni sebuah sistem alternatif dari kedua sistem kapitalis dan komunis. Ajaran dan konsepsi pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta merupakan perpaduan dari ajaran sosialis barat, ajaran Islam dan ajaran asli Indonesia (sendi musyawarah, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong). Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta secara fundamnetil menentang kapitalisme, liberalisme dan

individualisme. Hal ini terlihat pada awal pertumbuhan koperasi, (lihat halaman 60...).

2. Etika ekonomi Islam berbeda dengan etika ekonomi skuler. Etika ekonomi Islam mempunyai paradigma yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-sunnah, ijma, qiyas, dan ijtihad. Aplikasinya tidak terdapat perbuatan yang mengandung unsur riba, judi, eksploitasi dan penipuan. Semua hak (harta benda) diperoleh dari hasil yang halal dan toyyib. Dan disalurkan kepada jalan yang baik, berfungsi sosial, serta diberikan haknya, baik hak kepada Allah maupun hak kepada manusia. Konsep Islam dalam mengatur rotasi perekonomian tidak terlepas dari kode etik, yang sudah dirangkum menjadi 4 aksioma, yaitu: (1) Kesatuan: berkaitan dengan konsep tauhid, bentuk keseluruhan homogen dari segenap aspek kehidupan manusia; sosial, politik, ekonomi, agama dan sebagainya. Yang bersifat konsisten dengan alam semesta. (2) Keseimbangan: berkaitan dengan konsep keadilan. Merupakan suasana keseimbangan diantara pelbagai aspek kehidupan manusia; sosial politik, ekonomi, agama, dan sebagainya. Yang membentuk tatanan sosial yang harmonis. (3) Kehendak bebas: kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Allah serta posisinya sebagai khalifah di muka bumi. (4) Tangung jawab: kebutuhan manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Keempat aksioma ini merupakan pedoman umat Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermu'amalah, agar tidak keluar dari kode etik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta adalah sangat relevan dengan etika ekonomi Islam. Ini dapat dilihat dari:

1. Aspek Organisasi: ada 4 bentuk kepekaan sosial yang dimiliki organisasi koperasi, yaitu: (1) Kemanusiaan: untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, koperasi memberikan solusi guna terbebas dari cengkeraman rentenir, sistem ijon, eksploitasi dan pemerasan. (2) Kesatuan: kode etik yang dilahirkan dari eksatuan yaitu: tidak mendiskriminasikan diantara mitra kerja, pembeli, penjual, ras, warna kulit, bahkan agama. Membentuk saling tolong menolong, kerja sama, tidak memonopoli dan adil. (3) Tolong menolong: kode etik yang dilahirkan yaitu: berkerja sama, tidak serakah, dan tenggang rasa. (4) Tanggung Jawab: kode etik yang dilahirkan yaitu: adanya konsekuensi dalam bekerja, keadilan, jujur dan benar, semua itu sesuai dengan ajaran Islam.
2. Aspek mekanisme kerja: mekanisme kerja koperasi adalah sangat relevan dengan ajaran Islam. Ini dapat dilihat dari pola kerjanya yaitu: (1) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. (2) Pengelolaan modal terbebas dari bunga dan digunakan untuk kepentingan anggota dan masyarakat. (3) Pembagian sisa hasil usaha (UHS) dari alaba koperasi itu tidak ada unsur judi, manipulasi dan penipuan.

B. Saran-saran

Dari analisis diatas, penulis kiranya merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mohammad Hatta sebagai seorang ekonom sekaligus negarawan, jasanya sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Lewat ide-idenya yang dituangkan untuk kemakmuran rakyat. Maka ide tersebut tidak cukup untuk dikenang saja, tetapi harus digali dan dikembangkan kembali.

2. Koperasi merupakan warisan dari Mohammad Hatta. Oleh karena itu organisasi ini perlu dikembangkan, baik dari segi strukturalnya maupun mekanisme kerjanya. Agar organisasi ini bukan sekedar konsep belaka, akan tetapi suatu organisasi yang dapat diwujudkan sebagai pembangunan ekonomi rakyat. Sebagaimana dalam UUD 1945, bahwa koperasi merupakan landasan (soko guru) bagi perekonomian nasional. Semua perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi. Jadi tidak mengecewakan dari identitas yang ada.
3. Mengingat pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sangat relevan dengan etika ekonomi Islam ini, maka janganlah ragu-ragu untuk menggerakkan koperasi sebagai salah satu sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan harus konsekuen dengan konsep yang ada, dengan tidak melanggar kode etik yang diajarkan oleh Islam.
4. Diperlukan adanya kajian eksperimental, yakni kajian membahas peranan koperasi rakyat dalam pemerataan pendapatan. Dan ini bisa dijadikan oleh para peneliti yang lain.

Daftar pustaka

- Al-Qur'an Nulkarim, PT Tegalyoso Utama Jakarta, 1974
- As-Sya'b al-Syitany, Abu Daud Sulaiman bin Sunan Abi Daud juz III, dar El-hadist, t.t.
- Abul A'la al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini*, alih Bahasa Abdullah Suhaili, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1984
- As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Terjemah oleh Mu'amal Hamidy) BIna Ilmu Ofset, Surabaya, 1985
- Ali, mohammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, penerbit Pustaka Amani, Jakarta, t.t
- Abu Zahrah, Muhammad, Prof, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum dkk., PT. Pustaka Firadus, Jakarta, 1994
- As-Shiddieqy, Hasbi, Prof. Dr, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, Bulan BIntang, Jakarta, 1991
- Afif, Wahab, Prof. MA, *Tarikh Tasyri' Islam*, CV. Saudara Serang, 1989

- Al-Jurjawi, Ahmad Syekh, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemah Hadi Mulyo, Drs. Asy-Syifa, Semarang, 1992
- Basyir, Ahmad Azhar, KHALIFAH. MA, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1994
- Budiarto, teguh, DRs, *Manajemen Pemasaran II*, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta 1988
- Bin Abi Abdullah Muhammad, Ismail Al-Bukhari, *Shabih Bukhari*, Jilid ke I juz II, dar El-Fikr, Baerut, t.t
- Chaniago, Arifinal, *Koperasi Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1979
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke II, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Departemen Koperasi, *Pengetahuan Perkoperasian*, Jakarta, 1985
- Djojohadijoesono, Margono, *10 Tahun Koperasi; Penerangan Tentang Koperasi oleh Pemerintah*, Balai Pustaka, Batavia-C, 1941
- Echools, Johan, m, dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1994
- Ensiklopedi Indonesia, jilid 6, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989
- Hatta, Mohammad, Memoirs, PT. Gunung Agung Singapore, 1981
- , *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta; Kumpulan tulisan*, Penerbit pustaka LP3S, Jakarta, 1995
- , *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Indayu Press, Jakarta, 1987

- , *Kumpulan Pidato III*, Inti Indayu Press, Jakarta, 1985
- , *Bung Hatta Mengabdikan Pada Pembangunan Bangsa*, Panitia peringatan Ulang Tahun Bung Hatta yang Ke 70, 1992
- , *Kumpulan karangan I*, Balai Buku Indonesia, Jakarta/Amsterdam/Surabaya, 1953
- , *Beberapa Pasal Ekonomi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1960
- Hanafi, Ahmad, MA, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986
- Harjono, Anwar, Drs. SH, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Hendrojogi, Drs. MSc, *Koperasi Azas-azas dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Ismail Al-Kahlani, Muhammad Bin, *Subulus Salam, Jilid III dan IV*, Dar El-Fikr, Baerut, t.t
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lumunon, J.K, *Pengetahuan Perkoperasian*, Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jendral Koperasi, Jakarta, t.t
- Mubyarto, dkk, *Pelaku dan Praktek Ekonomi Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989
- Muslim al-Qusyairi, Muslim Bin Hujaj Bin, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi jilid IV*, Dar As-Sya'b, Kairo, t.t
- Murdoko, danu, DRs, *Pelajaran Pengantar Ekonomi*, Jakarta, 1994

- Manan, Abdul Muhammad. P.hd. MA, ***Ekonomi Islam: Teori dan Praktek***, Penerjemah Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993
- Mugni, Syafiq, A. MA, ***Sejarah Kebudayaan Islam di Turki***, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997
- Nabhani, Taqyuddin An-, ***Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam***, Penerjemah Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Nurjain, Parjimin, dkk, ***Buku Materi Perkoperasian Indonesia***, ADNE 4330/2 SKS/ Modul1-3, Karunika, Jakarta Universitas Terbuka, 1986
- Naqvi, Haider Nawab Syed, ***Etika dan Ilmu Ekonomi***, Penerjemah Husin Anis, Penerbit Mizan, Bandung, 1991
- Nasution, Harun, Prof. Dr, ***Pembaharuan dalam Islam***, Bulan Bintang, Jakarta, 1996
- Noer, Deliar, Prof. Dr, ***Gerakan Moderen Islam Indonesia***, 199-1842, LP3S, Jakarta, 1980
- , ***Mohammad Hatta; Biografi Politik***, Penerbit LP3S Anggota IKAPI, Jakarta, 1991
- Purnomo, Sigit, dkk, ***Ekonomi Umum I***, Depdikbud, 1978
- Printono, Drs, ***koperasi dlama Ekonomi Pembangunan***, CV. Duar, Bandung, t.t
- Qurshi, Anwar Iqbal, P.hd. MA. MSc, ***Islam dan Teori Pembungaan uang***, Alih Bahasa M. Chalil B, Drs. Ek, PT. TInta Mas, Jakarta, 1985

- Qardhawi, Yusuf. Dr, ***Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam***, Penerjemah KH. Didin Hafidhuddin, MSc, PT. Robbani Press, Jakarta 1997
- , ***Ijtihad dalam Syari'at Islam***, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Raharjo, Dawan, Prof. SE, ***Ensiklopedi al-Qur'an***, PT. Para, Jakarta, 1996
- Rusdy, Ibnu, ***Bidayatul Mujtahid***, Dar El-Fikr, Baerut, 1983
- Saefuddin, Ahmad, M, ***Studi Nilai-nilai sistem Ekonomi Islam***, PT. Media Da'wah, Jakarta, t.t
- Sarkaniputra, Murasa, Adi>l dan Ih}sa>n Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Implementasi Mantik Rasa Dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali, al-Syâtibi>, Leontief-Sraffa, Jakarta:Penerbit Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Cet. Pertama, 2004.
- , Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi, P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Swasono, Sri-Edi, ***Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia***, UI Press, Jakarta, 1987
- , Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: Penerbit UI Press, 1987.
- , Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta, UI Press, 1985.
- , Ekonomi Islam Dalam Pancasila, Makalah, Surabaya: UNAIR, 2008.

- , Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- , Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010.
- , Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal ke The End of Laissez Faire, Jakarta: PraKarsa, 2010.
- , Strategi-Strategi Pembangunan, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2010.
- , Islamic Economics Within Indonesia's Constitution, Makalah, Surabaya: University of Airlangga 2010.
- Sya'rawi, Mutawali, Prof. Dr, *Islam diantara Kafitalisme dan Komunisme*, Peneerjemah H. Slaim Basyarahil, Gema Insani Press, Jakarta, 1991
- Sabiq, Sayyid, *Firqbus Sunnah*, Dar El-Fikr, Baerut, 1983
- Subekti, Prof. SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1991
- Satrosatomo, Soebadio, *Pandangan Politik Hatta*, Makalah pada Peringatan Hatta 90 tahun Jakarta 12 Agustus 1992, Pusat Dokumentasi politik "Guntur" 1995
- , *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Pustaka LP3S, Jakarta 1995
- Soekarno, *Menteri Indonesia Merdeka*, 1993
- Sugimun, MD, *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990

- , *Indonesia Berkoperasi*, Pimpinan. Balai Pustaka, Jakarta, 1979
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sriyono, Drs, *Ekonomi dan Koperasi*, PT. Pabelan, Surakarta, 1995
- Shihab, Quraish, Prof. Dr, *Membumikan al-Qur'an*, PT. Mizan, Bandung, 1992
- , *Wawasan al-Qur'an*, PT. Mizan, Bandung, 1996
- Tohir, Kaslan, Adalah, *Pelajaran Koperasi*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1964
- UUD 1945, P4, GBHN, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, t.t
- Undang-undang Koperasi No. 12/1992 *Tentang Perkoperasian*, Diterbitkan oleh Sinar aGrafika, Jakarta, 1993
- UUD 1945, P4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988 Bahan Penataran dan Badan Referensi Penataran, Penerbit CV. UIP, Jakarta, 1991
- Wignjodipoero, Soerojo, SH, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji :Masagung, Jakarta, 1992
- WIdiyanti, Ninik, Dra, dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, BIna AKsara, Jakarta, 1989
- Wardhana, data, Drs, dkk, *Pelajaran Koperasi dan Cara Menyelenggarakan koperasi Sekolah*, Aries Lima, Jakarta, 1986
- Yusuf, CHoirul Fuad, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Ulumul Qur'Anggota No. 3/VII/1997

Zuhdi, Masjufuk, Prof. Drs. H, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung,
Jakarta, 1993

-----, *Masail Diniyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994